



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **GUL BAKHRI SIREGAR, S.I.P., M.Si**
2. Tempat Lahir : Padang Sidempuan
3. Umur/Tgl lahir : 57 Tahun /06 Oktober 1966
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Meranti Kelurahan Deblod Sundoro
Kecamatan Padang Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 07 Agustus 2023 s/d tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 22 Agustus 2023 s/d 10 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan : sejak tanggal 24 Agustus 2023 s/d tanggal 22 September 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan : sejak tanggal 23 September 2023 s/d tanggal 21 November 2023;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Medan : sejak tanggal 22 November 2023 s/d tanggal 21 Desember 2023;
6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Medan : sejak tanggal 22 Desember 2023 s/d tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zulkifli, S.H., Dianti Novita Marwa, S.H., Fahrul Simangunsong, S.H dan Ichwal Fadillah Siregar, S.H., Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Zulkifli, S.H & Associates, beralamat di jalan Sisingamangaraja Nomor 270 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah Register No. 3189/Penk.Pid/2023/PN Mdn, tanggal 06 September 2023;

Halaman 1 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Gul Bakhri Siregar, S.IP, M.Si., beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum " sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUL BAKHRI SIREGAR, SIP., Msi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp. 53.078.482,04 (lima puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol empat rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 2 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan uang sebesar Rp. 100.000.000 yang dititipkan oleh Terdakwa Gul Bakhri Siregar kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi yang oleh penuntut umum dititipkan di Rekening Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dengan nomor rekening 107-00-129487-3 - Bank Mandiri Cabang Tebing Tinggi sebesar 53.078.482,04 (lima puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol empat rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, sisanya sebesar Rp. 46.921.518,04 (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan belas koma nol empat rupiah) Dikembalikan kepada Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., M.Si;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 821.22/569 Tahun 2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
 2. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 821.23/857 Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
 3. 1 (satu) set asli Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor : 900/2405 TAHUN 2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dan Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi TA. 2019.
 4. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor : 900/1338 TAHUN 2019 Tanggal 12 Juli 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Wali Kota 900/2405 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dan Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi TA. 2019.
 5. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi NOMOR : 800/2193/DISDAG/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi NOMOR : 800/0383/DISDAG/2019 Tentang Penetapan Pelaksana Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi TA. 2019

Halaman 3 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomo : 821.23/857 Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 tentang pengangkatan Pejabat Pengawas selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
7. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi NOMOR : 800/0593/DISDAG/2019 Tanggal 15 Februari 2019 Tentang Pemberntukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Kepala Dinas Perdagangan Pemko Tebing Tinggi Nomor : 800/6485/Disdag/2019 tanggal 25 Oktober 2019 untuk menggunakan user ID Kepala Dinas Perdagangan pada Bagina Pengadaan Barang/jasa Kota Tebing Tinggi.
9. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019.
10. 1 (satu) set asli Rincian Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2019. Belanja Langsung dengan NO RKAP SKPD : 3.060101712252.
11. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019.
12. 1 (satu) set fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada Satuan Kerja Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, selaku PPK Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Jl. AMD dengan NO.Kode RUP : 22196310 Tahun Anggaran 2019.
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Nomor : 510/0410/Disdag/2019 tanggal 01 Februari 2019 untuk melakukan Survey dan meminta informasi data harga bahan-bahan bangunan yang akan diperlukan dalam pembangunan pasar di Kota Tebing Tinggi.
14. 3 (tiga) set fotocopy surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 510/0409/Disdag/2019 tanggal 01 Februari 2019 perihal survey harga bahan material bangunan beserta daftar harga bahan.
15. 2 (dua) lembar fotocopy Harga Perkiraan Sendiri Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019.
16. 1 (satu) set fotocopy Shop Drawing Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Tanah Pada Pasar Induk JL. AMD Kota Tebing Tinggi Tahun

Halaman 4 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.

17. 1 (satu) set fotocopy As Built Drawing Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Tanah Pada Pasar Induk JL. AMD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
18. 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 510/6468/Disdag/2019 tanggal 24 Oktober 2019 kepada Kepala UKPBJ Kota Tebing Tinggi perihal Permohonan Tender Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.
19. 1 (satu) set fotocopy Laporan Harian Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
20. 1 (satu) set asli Laporan Mingguan Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
21. 2 (dua) lembar asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
22. 2 (dua) lembar asli Progres Kemajuan Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
23. 3 (tiga) lembar fotocopy Back Up Data Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
24. 1 (satu) set asli Surat Perjanjian Nomor : 510/7104/SP/Disdag/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 Antara Pengguna Anggaran/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa Jl. Sultan Hasanuddin No. 194 Lubuk Pakam – Deli Serdang – Sumatera Utara Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dengan Nilai Pekerjaan Rp. 458.641.231,73.
25. 1 (satu) set asli Adendum Pertama, Surat Perjanjian Nomor : 510/7288/ADD.01/Disdag/XII/2019 tanggal 01 Desember 2019 Antara Pengguna Anggaran/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa Jl. Sultan Hasanuddin No. 194 Lubuk Pakam – Deli Serdang – Sumatera Utara

Halaman 5 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dengan Nilai Pekerjaan Rp. 458.641.231,73.

26. 1 (satu) set asli Addendum Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk yang dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
27. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian DP 30% Nomor : 510/7190/DISDAG/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Antara Pengguna Anggaran/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa Jl. Sultan Hasanuddin No. 194 Lubuk Pakam – Deli Serdang – Sumatera Utara Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dengan Nilai DP sebesar Rp. 137.592.369,52.
28. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Rizki Mandiri Perkasa No. 029/CV.RMP/LP-DS/XII/2019 tanggal 29 Nopember 2019 perihal Permohonan DP 30% Kepada Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
29. 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk TA. 2019 yang dibuat oleh Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa.
30. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 510/7177/Disdag/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 Perihal Permintaan Pembayaran Uang Muka (DP) 30% Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2019.
31. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Pembayaran Uang Muka Nomor : 510/7190/Disdag/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019.
32. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka (DP) 30% nomor : 510/7282/Disdag/XII/2019 Tanggal 03 Desember 2019.
33. 1 (satu) lembar asli Kwitansi (Tanda Terima) untuk pembayaran Uang Muka (DP) 30% Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2019 sebesar Rp. 137.592.369,52 (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Dua) tanggal. Desember 2019.
34. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Uang Muka PT. Bosowa Asuransi No. Bond : 12.1.418.0176.19 tanggal 28 Nopember 2019 dengan Nilai Bond :

Halaman 6 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137.592.369,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan rupiah)

35. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 95% Progres 100% Nomor : 510/7762/Disdag/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 Antara Pengguna Anggaran/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa Jl. Sultan Hasanuddin No. 194 Lubuk Pakam – Deli Serdang – Sumatera Utara Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dengan Nilai Pembayaran sebesar Rp. 298.116.800,62.
36. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Rizki Mandiri Perkasa No. 030/CV.RMP/LP-DS/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Pertama Pekerjaan dengan Bobot 100% Kepada Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
37. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Selaku PA/PPK Nomor : 510/7691/Disdag/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Pertama Hasil Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.
38. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 510/7730/Disdag/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019.
39. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Dengan Bobot 100% Terlaksana Nomor : 510/7730.1/Disdag/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019.
40. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 510/7731/Disdag/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019.
41. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Selaku PA/PPK Nomor : 510/7732/Disdag/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Pertama Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.
42. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 510/7733/Disdag/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019.
43. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Rizki Mandiri Perkasa No. 031/CV.RMP/LP-DS/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Permohonan Pembayaran Termyn 95% dengan Progres 100% Pekerjaan Kepada Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
44. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 510/...../PBJ-PL/Disdag/XII/2019 tanggal Desember 2019 Perihal

Halaman 7 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Termyn 95% dengan Progres 100% terlaksana Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2019.

45. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran 95% dengan Bobot Terlaksana 100% Pekerjaan Nomor : 510/7762/Disdag/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
46. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 95% dengan Bobot 100% Pekerjaan Nomor : 510/7762/Disdag/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
47. 1 (satu) lembar asli Kwitansi (Tanda Terima) untuk pembayaran Termyn 95% Dikurangi Uang Muka (DP) Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk TA. 2019 sebesar Rp. 298.116.800,62 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Koma Enam Puluh Dua Rupiah) tanggal. Desember 2019.
48. 1 (satu) lembar asli Progres Kemajuan Pekerjaan yang Dibuat Oleh Kontraktor Pelaksana (CV. Rizki Mandiri Perkasa)
49. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 5% Lunas Nomor : 510/7789/Disdag/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Antara Pengguna Anggaran/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa Jl. Sultan Hasanuddin No. 194 Lubuk Pakam – Deli Serdang – Sumatera Utara Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dengan Nilai Pembayaran sebesar Rp. 22.932.061,59.
50. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Rizki Mandiri Perkasa No. 032/CV.RMP/LP-DS/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Kedua Pekerjaan dengan Bobot 100% Kepada Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
51. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Selaku PA/PPK Nomor : 510/7734/Disdag/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Kedua Hasil Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.
52. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kedua Hasil Pekerjaan Nomor : 510/7763/Disdag/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
53. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : 510/7764/Disdag/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.

Halaman 8 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Selaku PA/PPK Nomor : 510/7765/Disdag/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Kedua Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.
55. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Kedua Hasil Pekerjaan Nomor : 510/7766/Disdag/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
56. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Rizki Mandiri Perkasa No. 033/CV.RMP/LP-DS/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Permohonan Pencairan Termyn 5% dengan Bobot Terlaksana 100% Pekerjaan Kepada Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
57. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pemeliharaan PT. Bosowa Asuransi No. Bond : 12.1.419.0224.19 tanggal 28 Desember 2019 dengan Nilai Bond : 22.932.061,59 (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Puluh Satu Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah)
58. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 510/...../PBJ-PL/Disdag/XII/2019 tanggal Desember 2019 Perihal Pembayaran Termyn 5% Lunas dengan Progres 100% terlaksana Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2019.
59. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran 5% Lunas Nomor : 510/7789/Disdag/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019.
60. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 5% dengan Bobot 100% Pekerjaan Nomor : 510/7789/Disdag/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019.
61. 64. 1 (satu) lembar asli Kwitansi (Tanda Terima) untuk pembayaran Termyn 5% Lunas Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk TA. 2019 sebesar Rp. 22.932.061,59 (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Puluh Satu Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah) tanggal. Desember 2019.
62. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 4530/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 06 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa untuk Pembayaran Uang Muka (DP) 30% Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pasar TA 2019 dengan No. SPM : 138/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 03 Desember 2019.

Halaman 9 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 138 tanggal 03 Desember 2019 Kepada Kepala BPKPAD Kota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
64. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 138/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 03 Desember 2019.
65. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/138/SPP-LS.2/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
66. 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 138/SPP-LS.2/3.06.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 03 Desember 2019.
67. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 5257/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa untuk Pembayaran Termyn 95% Dikurangi Uang Muka (DP) Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk TA 2019 dengan No. SPM : 152/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 30 Desember 2019.
68. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 152 tanggal 30 Desember 2019 Kepada Kepala BPKPAD Kota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
69. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 152/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
70. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/152/SPP-LS.2/2019 tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
71. 6 (enam) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 152/SPP-LS.2/3.06.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019.
72. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 5338/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa untuk Pembayaran Termyn 5% Lunas Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk TA 2019 dengan No. SPM : 156/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 31 Desember 2019.
73. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 156 tanggal 31 Desember 2019 Kepada Kepala BPKPAD Kota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

Halaman 10 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 156/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 31 Desember 2019.
75. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/156/SPP-LS.2/2019 tanggal 31 Desember yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
76. 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 156/SPP-LS.2/3.06.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019.
77. 1 (satu) set asli Photo Dokumentasi Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Rizky Mandiri Perkasa.
78. 1 (satu) set asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 510/7147/PBJ-PL/DISDAG/XI/2019 tanggal 27 N0vember 2019 Pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Oleh Pengguna Anggaran/PPK kepada Direktur CV. Gio Engineering dengan Nilai SPK Rp. 19.723.000.
79. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 5324/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Kepada CV. Gio Engineering untuk Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kehidupan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA 2019 dengan No. SPM : 154/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 30 Desember 2019.
80. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 154 tanggal 30 Desember 2019 Kepada Kepala BPKPAD Kota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
81. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 154/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
82. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/154/SPP-LS.2/2019 tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
83. 6 (enam) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 154/SPP-LS.2/3.06.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019.
84. 1 (satu) set asli Laporan Pendahuluan yang dibuat oleh Gio Engineering selaku Konsultan Pengawas / Supervisi Pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.

Halaman 11 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) set asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 510/5794/PBJ-PL/DISDAG/IX/2019 tanggal 26 September 2019 Pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Oleh Pengguna Anggaran/PPK kepada Direktur Utama PT. Trijaya Utama Konsultan dengan Nilai SPK Rp. 19.580.000.
86. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 4070/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 12 November 2019 Tahun Anggaran 2019 Kepada CV. Trijaya Utama Konsultan untuk Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA 2019 dengan No. SPM : 122/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 05 November 2019.
87. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 122 tanggal 05 November 2019 Kepada Kepala BPKPAD Kota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
88. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 122/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 05 November 2019.
89. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/122/SPP-LS.2/2019 tanggal 05 November 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
90. 5 (lima) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 122/SPP-LS.2/3.06.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 05 November 2019.
91. 1 (satu) set fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Anjur Octavia Sagala/Team Leader PT. Trijaya Utama Konsultan selaku Konsultan Perencana..
92. 1 (satu) set fotocopy Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS) Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Febi Kartika/Drafter PT. Trijaya Utama Konsultan selaku Konsultan Perencana.
93. 1 (satu) set fotocopy Laporan Pendahuluan Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Pemko Tebing Tinggi.
94. 1 (satu) set fotocopy Laporan Antara Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Pemko Tebing Tinggi.

Halaman 12 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) set fotocopy Laporan Akhir Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Pemko Tebing Tinggi.
96. 1 (satu) set asli Album Gambar Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Pemko Tebing Tinggi.
97. 3 (tiga) lembar fotocopy bukti setoran pajak ke Kas Negara atas Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019.
98. 1 (satu) set fotocopy Mix Concrete Data dari PT. T-TON atas Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019.
99. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 027/576 Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penetapan personel kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
100. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Tugas Melaksanakan Tender/Seleksi nomor : 027/1416/UKPBJ-TT/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dari Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.
101. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Surat Penawaran untuk pekerjaan Pemasangan tembok penahan Pada Pasar Induk yang dibuat oleh Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Prio Handoko

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan :
 1. Menyatakan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, S. IP., M. Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar, rekan Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, S. IP., M. Si. oleh karena itu dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini (*vrijspraak*);
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kedudukannya dan kemampuannya serta harkat dan martabatnya seperti semula;
 4. Memerintahkan Penuntut Umum mengembalikan uang titipan Terdakwa sejumlah Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan sempurna setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 13 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan sering-an-ringannya.

Telah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 yang menyatakan pada pokoknya dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti karena pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan pada Pasar Induk Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 telah dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat kerugian negara dan Terdakwa memohon agar kiranya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis di depan persidangan tanggal 15 Desember 2023, menyatakan pada pokoknya tetap pada uraian yang disampaikan dalam surat tuntutan sebelumnya dan telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan tanggal 15 Desember 2023, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Gul Bakhri Siregar, S. IP., M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 900/ 1338 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Walikota Nomor 900/2405 tahun 2018 tentang pelimpahan wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tanggal 12 Juli 2019 secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 27 November 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 atau setidaknya pada bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Pasar Induk Jalan AMD Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagaimana Surat

Halaman 14 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada TA. 2019 Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telah berganti nama menjadi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi ada mengganggu kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan pada Pasar Induk Kota Tebing Tinggi sebesar Rp.466.857.000,- sesuai yang tercantum dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3.06 01 01 18 42 5 2 tanggal 26 September 2019. Pada saat proses perubahan dari Rencana Kerja Induk menjadi Rencana Kerja Perubahan yang kemudian dibuat RKA Perubahan untuk menjadi DPA Perubahan yang disetujui dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dalam hal ini terkait Pemasangan Tembok Penahan pada pasar Induk T.A 2019 tidak pernah diadakan rapat sama sekali yang melibatkan bidang terkait maupun Kasubbag Perencana, akan tetapi Kepala Dinas langsung menyampaikan secara lisan kepada kepada Kasubbag Perencana untuk memasukkan kegiatan tersebut kedalam Rencana kerja untuk diterbitkan menjadi RKA perubahan dan DPA perubahan. Dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk TA. 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi dilakukan penunjukan konsultan perencana dengan cara penunjukan langsung dari PA/PPK berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 510/5793/PBJ-PL/Disdag/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang kemudian dilaksanakan berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) nomor : 510/5794/PBJ-PL/DISDAG/IX/2019 tanggal 26 September 2019 dengan nilai Rp. 19.580.000.-. Dalam menentukan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk kegiatan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 PPK mengambil data dari konsultan perencana dengan tidak melakukan review sendiri sesuai dengan kewenangan PPK melainkan mendelegasikan survey tersebut kepada orang lain pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa terdapat 10 perusahaan yang mendaftar lelang/tender berdasarkan surat Kepala Dinas Perdagangan kepada Kepala UKPBJ Nomor : 510/6468/Disdag/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yaitu:

Halaman 15 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. Aras Dengsi
2. CV. Griffin Kharisma Construction
3. CV. Raga Bumi
4. CV. Mandala Abadi Lestari
5. CV. Fariz Pratama
6. CV. Bimo Mitra Sakti
7. CV. Nasoramaridi 14
8. CV. Sumber Alam
9. CV. Sigombo Berjaya
10. CV. Rizki Mandiri Perkasa

- Dari 10 peserta yang mengikuti pendaftaran tersebut, hanya 1 (satu) peserta yang melakukan penawaran terhadap pelelangan/Tender pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yaitu CV. Rizki Mandiri Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp.458.641.231,73 berdasarkan Surat Penawaran tanggal 08 November 2019 yang kemudian dilakukan tahapan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga yang dilaksanakan tanggal 08 November 2019 s/d 14 November 2019 dan menetapkan CV. Rizki Mandiri Perkasa (Saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII) sebagai pemenang lelang/tender dengan telah memenuhi seluruh syarat kualifikasi yang telah ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor: XXIV.7/ND/ Pokja Konstruksi-I /UKPBJ – TT/2019 tanggal 25 November Tahun 2019 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 510 /7094 / Disdag / XI / 2019 Tebing Tinggi 26 November 2019. Bahwa rekanan/penyedia jasa terhadap pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah CV. Rizki Mandiri Perkasa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 510/7104/ Disdag / XI / 2019 pada tanggal 27 November 2019 antara Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. selaku PA/PPK dengan Saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 458.641.231,73,- (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh tiga rupiah). Selanjutnya dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi ada dilakukan penunjukan konsultan pengawas dengan cara penunjukan langsung dari PA/PPK berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 510/7097/PBJ-PL/Disdag/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang kemudian dilaksanakan berdasarkan SPMK (Surat Perintah

Halaman 16 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Kerja) nomor : 510/7161/PBJ-PL/Disdag/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dengan nilai Rp. 19.723.000,00;

- Adapun panitia dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

PA/PPK	:	Gul Bakhri Siregar, S.IP., M.Si.
PPTK	:	AIDIL, SE. M.Si.
PPHP	:	Riduan. S, ST. (Ketua) Mery Melinda H, S.H (Sekretaris) Thamrin Sitorus, A.Md (Anggota)
Rekanan	:	CV. Rizki Mandiri Perkasa
Konsultan Perencana	:	PT. Trijaya Utama Konsultan
Konsultan Pengawas	:	CV. Gio Engineering

- Bahwa Saksi Prio Handoko dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 menyewa/meminjam CV. Rizki Mandiri Perkasa dengan cara menjadi Wakil Direktur VII pada Perusahaan CV. Rizki Mandiri Perkasa dengan dibuat akta perubahan pengurus perusahaan di hadapan Notaris Febry Wenny Nasution, SH, M.Kn Nomor: 05 tanggal 16 Oktober 2019, akan tetapi Saksi Prio Handoko tidak ada bertemu dengan Direktur CV. Rizki Mandiri Perkasa yaitu Saksi Fasep Flair Sihombing di depan Notaris saat pembuatan akta perubahan perusahaan tersebut, melainkan Saksi Prio Handoko didampingi oleh Saksi Paris saat menandatangani Akta Perubahan pengurus perusahaan CV.Rizki Mandiri Perkasa di Notaris. Saksi Prio Handoko kemudian membayar fee peminjaman perusahaan ke Saksi Paris sebesar 1,5 % dari nilai Kontrak CV. Rizki Mandiri Perkasa dengan perhitungan yaitu nilai kontrak Rp.458.641.231-12 % = Rp. 403.604.283,28 X 1,5 % = Rp.6.054.064,00;
- Bahwa pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kelender dari tanggal 28 November 2019 s.d 27 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510/7152/SPMK/Disdag/XI/2019 tanggal 28 November 2019, dalam kegiatan tersebut ada dilakukan addendum berdasarkan Surat Perjanjian Addendum Nomor : 510/7288/ADD.01/Disdag/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019, akan tetapi pihak Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi tidak pernah menghubungi atau memberitahu bahwa ada dilakukan addendum kepada Konsultan Perencana dan pada Gambar Addendum dan gambar *Shop Drawing* tidak ada perubahan dengan

Halaman 17 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asbuilt Drawing padahal pada pokok perjanjian Surat Addendum menjelaskan ada gambar-gambar akibat perubahan struktur. Bahwa rekanan/penyedia jasa dalam hal ini Saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII pada Perusahaan CV. Rizki Mandiri Perkasa dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dalam membuat laporan harian, mingguan dan bulanan meminta bantuan kepada Saksi Johannes M. Sitinjak (selaku Konsultan Pengawas CV. Gio Engineering) untuk selanjutnya ditandatangani oleh rekanan, Konsultan pengawas CV. Gio Engineering, PPK dan PPTK yang seharusnya konsultan pengawas tersebut menjadi pemeriksa pekerjaan dan mengawasi pekerjaan dari penyedia guna memastikan apakah telah sesuai dengan kontrak atau tidak. Bahwa Saksi Prio Handoko memberikan upah atas jasa pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan terkait kegiatan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tersebut;

- Bahwa Saksi Johannes M. Sitinjak selaku Konsultan Pengawas CV. Gio Engineering tidak setiap hari berada di lapangan untuk melakukan pengawasan pekerjaan, melainkan hanya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu. Saksi Prio Handoko dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 menyerahkan kepada mandor lapangan atas nama "Mogek" dan saksi Prio Handoko tidak selalu berada lokasi pekerjaan setiap harinya sehingga tidak bisa memastikan kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh mandor lapangan tersebut apakah baik atau buruk, saksi Prio Handoko hanya mendapat laporan dari "Mogek" selaku mandor lapangan. Selain itu dalam pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 Saksi Prio Handoko tidak menggunakan tenaga ahli yang ada pada perusahaan CV. Rizki Mandiri Perkasa melainkan hanya memercayakan pekerjaan pada mandor lapangan yaitu Saksi Mogek dan Saksi Johannes M. Sitinjak. Bahwa PPK dalam menilai kinerja rekanan/penyedia pada saat melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 hanya berdasarkan apa yang dilihat di lapangan. PPK dalam mengendalikan kontrak terhadap pelaksanaan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan cara meninjau ke lapangan kurang lebih seminggu sekali dan melakukan rapat pengendalian terhadap penyedia dalam pelaksanaan kegiatan. Bahwa Saksi Prio Handoko tidak

Halaman 18 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dipanggil oleh PPK untuk dikumpulkan dalam sebuah rapat guna membahas terkait selesainya tahap 95 % pekerjaan bersama-sama dengan PPTK, Konsultan pengawas dan Konsultan Perencana. Dalam pembayaran pelaksanaan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan cara 3 tahap pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp.137.592.369,52,- dengan nomor SP2D : 4530/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 06 Desember 2019 kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa melalui PT. Bank Sumut Cab. Tebing Tinggi Nomor Rekening : 30001040001100;
- Pembayaran tahap 95% sebesar Rp. 298.116.800,62,- dengan nomor SP2D : 5257/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 30 Desember 2019 kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa melalui PT. Bank Sumut Cab. Tebing Tinggi Nomor Rekening : 30001040001100;
- Pembayaran tahap 5% sebesar Rp. 22.932.061,58,- dengan nomor SP2D : 5338/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa melalui PT. Bank Sumut Cab. Tebing Tinggi Nomor Rekening : 30001040001100;
- Bahwa pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor :510/7731/Disdag/ XII/2019 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV.Rizki Mandiri Perkasa selaku pihak kedua yang menyerahkan dan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi selaku PPK atau Pihak Pertama yang menerima dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : 510/7764/Disdag/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Saksi Prio Handoko atas pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 ada menyerahkan uang fee (bagi keuntungan) kepada Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. pada bulan November tahun 2019 sebelum tanda tangan Kontrak dilakukan yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang fee atau bagi keuntungan tersebut diserahkan melalui Saksi Erwin Sitorus sesuai dengan petunjuk Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., M.Si. bertempat di rumah Saksi Erwin Sitorus yang berada di jalan Nanas Kota Tebing Tinggi dan pada saat menyerahkan uang tersebut Saksi Erwin Sitorus hanya seorang diri dan tidak ada dibuatkan tanda terima sejumlah uang/dana;

Halaman 19 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M. Eng. Sc sebagai ahli Penilai Bangunan Gedung berdasarkan Sertifikat Nomor 78000214100004792022 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : PE.03.03/SR-07/PW02/5.1/2023 tanggal 24 Juli 2023 pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 terdapat temuan sebagai berikut
 - a. Terdapat perbedaan volume kontrak dengan volume pelaksanaan;
 - b. Terdapat perbedaan mutu pekerjaan dilapangan dengan dalam kontrak;
 - c. Terdapat kerusakan yang sangat mencolok dibagian depan tembok penahan arah jalan Tebing Tinggi menuju Dolok Masihul;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar :
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 3 ayat (1) dinyatakan *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*;
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintah pada :
 - a. Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;
 - b. Pasal 7 yang menyatakan : *para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, diantaranya pada huruf :*
 - (a) *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan kepatuhan tujuan pengadaan Barang/Jasa*;
 - (b) *Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan Barang/Jasa*;
 - (c) *Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara*;
 - (d) *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi*.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa *keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat*;

Halaman 20 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Pasal 184 ayat (2) bahwa Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia pada poin 1.2 *Persiapan Pengadaan* dinyatakan bahwa persiapan pengadaan dilakukan oleh PPK diantaranya meliputi :
 - a. Penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
 - b. Penetapan HPS.
5. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia, pada :
 - a. Poin 4.2.7 (c) dinyatakan dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
 - b. Poin 7.12 antara lain dinyatakan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - b.1) Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh pejabat penandatangan kontrak;
 - b.2) Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.
6. Kontrak Perjanjian Kerja Nomor 510/104/Disdag.XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang pelaksanaan pemasangan tembok penahan pada pasar induk dan addendum kontrak (contract change order) 510/7288/ADD.01/Disdag/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, berdasarkan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada bagian C. Hak dan kewajiban penyedia sebagaimana dalam huruf (e) “melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak”;

Halaman 21 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kontrak Perjanjian Kerja Nomor 510/104/Disdag.XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang pelaksanaan pemasangan tembok penahan pada pasar induk dan addendum kontrak (contract change order) 510/7288/ADD.01/Disdag/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, berdasarkan syarat-syarat umum kontrak (SSUK)

pada bagian D. Hak dan kewajiban PPK yaitu:

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia
- Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
- Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia
- Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada)
- Membayar uang muka (apabila diberikan)
- Memberikan instruksi sesuai jadwal
- Membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK
- Mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA / KPA (apabila ada)

- Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa (penuntutan secara terpisah) sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp. 203.078.482,04 (dua ratus tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol empat rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

1	Jumlah realisasi pencairan dana pemasangan tembok penahan	Rp. 458.641.231,73
2	Dikurangi jumlah pajak yang telah di potong dan disetorkan ke kas Negara	Rp. 41.694.657,00
3	Jumlah realisasi pencairan dana diluar pajak (1-2)	Rp. 416.946.574,73
4	Jumlah realisasi pemasangan tembok penahan berdasarkan hasil audit	Rp. 213.868.092,69
5	Jumlah kerugian keuangan negara (3-4)	Rp. 203.078.482,04

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Halaman 22 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Gul Bakhri Siregar, S. IP., M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 900/ 1338 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Walikota Nomor 900/2405 tahun 2018 tentang pelimpahan wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tanggal 12 Juli 2019 secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 27 November 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Pasar Induk Jalan AMD Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, *sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa Gul Bakhri Siregar, S. IP., M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau menguntungkan Saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* yaitu kerugian Negara sebesar sejumlah Rp. 203.078.482,04 (dua ratus tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol empat rupiah) atas *Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telah berganti nama menjadi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada TA. 2019 Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telah berganti nama menjadi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi ada menganggarkan kegiatan pekerjaan

Halaman 23 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Tembok Penahan pada Pasar Induk Kota Tebing Tinggi sebesar Rp.466.857.000,- sesuai yang tercantum dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3.06 01 01 18 42 5 2 tanggal 26 September 2019. Pada saat proses perubahan dari Rencana Kerja Induk menjadi Rencana Kerja Perubahan yang kemudian dibuat RKA Perubahan untuk menjadi DPA Perubahan yang disetujui dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dalam hal ini terkait Pemasangan Tembok Penahan pada pasar Induk T.A 2019 tidak pernah diadakan rapat sama sekali yang melibatkan bidang terkait maupun Kasubbag Perencana, akan tetapi Kepala Dinas langsung menyampaikan secara lisan kepada Kasubbag Perencana untuk memasukkan kegiatan tersebut kedalam Rencana kerja untuk diterbitkan menjadi RKA perubahan dan DPA perubahan. Dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk TA. 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi dilakukan penunjukan konsultan perencana dengan cara penunjukan langsung dari PA/PPK berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 510/5793/PBJ-PL/Disdag/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang kemudian dilaksanakan berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) nomor : 510/5794/PBJ-PL/DISDAG/IX/2019 tanggal 26 September 2019 dengan nilai Rp. 19.580.000.-. Dalam menentukan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk kegiatan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 PPK mengambil data dari konsultan perencana dengan tidak melakukan review sendiri sesuai dengan kewenangan PPK melainkan mendelegasikan survey tersebut kepada orang lain pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa terdapat 10 perusahaan yang mendaftar lelang/tender berdasarkan surat Kepala Dinas Perdagangan kepada Kepala UKPBJ Nomor : 510/6468/Disdag/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yaitu :
 - a. CV. Aras Dengsi
 - b. CV. Griffin Kharisma Construction
 - c. CV. Raga Bumi
 - d. CV. Mandala Abadi Lestari
 - e. CV. Fariz Pratama
 - f. CV. Bimo Mitra Sakti
 - g. CV. Nasoramardi 14
 - h. CV. Sumber Alam
 - i. CV. Sigombo Berjaya
 - j. CV. Rizki Mandiri Perkasa

Halaman 24 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari 10 peserta yang mengikuti pendaftaran tersebut, hanya 1 (satu) peserta yang melakukan penawaran terhadap pelelangan/Tender pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yaitu CV. Rizki Mandiri Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp.458.641.231,73 berdasarkan Surat Penawaran tanggal 08 November 2019 yang kemudian dilakukan tahapan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga yang dilaksanakan tanggal 08 November 2019 s/d 14 November 2019 dan menetapkan CV. Rizki Mandiri Perkasa (Saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII) sebagai pemenang lelang/tender dengan telah memenuhi seluruh syarat kualifikasi yang telah ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor: XXIV.7/ND/Pokja Konstruksi-I /UKPBJ – TT/2019 tanggal 25 November Tahun 2019 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 510 /7094 / Disdag / XI / 2019 Tebing Tinggi 26 November 2019. Bahwa rekanan/penyedia jasa terhadap pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah CV. Rizki Mandiri Perkasa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 510/7104/SP/Disdag/XI/2019 tanggal 27 November 2019 antara Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. selaku PA/PPK dengan Saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 458.641.231,73,- (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh tiga rupiah). Selanjutnya dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi ada dilakukan penunjukan konsultan pengawas dengan cara penunjukan langsung dari PA/PPK berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 510/7097/PBJ-PL/Disdag/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang kemudian dilaksanakan berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) nomor : 510/7161/PBJ-PL/Disdag/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dengan nilai Rp. 19.723.000;
- Adapun panitia dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

PA/PPK	:	Gul Bakhri Siregar, S.IP., M.Si.
PPTK	:	Aidil, S.E. M.Si.

Halaman 25 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHP	:	Riduan S, ST. (Ketua) Mery Melinda H, SH (Sekretaris) Thamrin Sitorus, A.Md (Anggota)
Rekanan	:	CV. Rizki Mandiri Perkasa
Konsultan Perencana	:	PT. Trijaya Utama Konsultan
Konsultan Pengawas	:	CV. Gio Engineering

- Bahwa Saksi Prio Handoko dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 menyewa/meminjam CV. Rizki Mandiri Perkasa dengan cara menjadi Wakil Direktur VII pada Perusahaan CV. Rizki Mandiri Perkasa dengan dibuat akta perubahan pengurus perusahaan di hadapan Notaris Febry Wenny Nasution, SH, M.Kn Nomor: 05 tanggal 16 Oktober 2019, akan tetapi Saksi Prio Handoko tidak ada bertemu dengan Direktur CV. Rizki Mandiri Perkasa yaitu Saksi Fasep Flair Sihombing di depan Notaris saat pembuatan akta perubahan perusahaan tersebut, melainkan Saksi Prio Handoko didampingi oleh Saksi Paris saat menandatangani Akta Perubahan pengurus perusahaan CV. Rizki Mandiri Perkasa di Notaris. Saksi Prio Handoko kemudian membayar fee peminjaman perusahaan ke Saksi Paris sebesar 1,5 % dari nilai Kontrak CV. Rizki Mandiri Perkasa dengan perhitungan yaitu nilai kontrak Rp.458.641.231-12 % = Rp. 403.604.283,28 X 1,5 % = Rp.6.054.064,00;
- Bahwa pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kelender dari tanggal 28 November 2019 s.d 27 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510/7152/SPMK/Disdag/XI/2019 tanggal 28 November 2019, dalam kegiatan tersebut ada dilakukan addendum berdasarkan Surat Perjanjian Addendum Nomor : 510/7288/ADD.01/Disdag/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019, akan tetapi pihak Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi tidak pernah menghubungi atau memberitahu bahwa ada dilakukan addendum kepada Konsultan Perencana dan pada Gambar Addendum dan gambar *Shop Drawing* tidak ada perubahan dengan *Asbuilt Drawing* padahal pada pokok perjanjian Surat Addendum menjelaskan ada gambar-gambar akibat perubahan struktur. Bahwa rekanan/penyedia jasa dalam hal ini Saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII pada Perusahaan CV. Rizki Mandiri Perkasa dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dalam membuat laporan harian, mingguan dan bulanan meminta bantuan kepada Saksi

Halaman 26 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johannes M. Sitinjak (selaku Konsultan Pengawas CV. Gio Engineering) untuk selanjutnya ditandatangani oleh rekanan, Konsultan pengawas CV. Gio Engineering, PPK dan PPTK yang seharusnya konsultan pengawas tersebut menjadi pemeriksa pekerjaan dan mengawasi pekerjaan dari penyedia guna memastikan apakah telah sesuai dengan kontrak atau tidak. Bahwa Saksi Prio Handoko memberikan upah atas jasa pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan terkait kegiatan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tersebut;

- Bahwa Saksi Johannes M. Sitinjak selaku Konsultan Pengawas CV. Gio Engineering tidak setiap hari berada di lapangan untuk melakukan pengawasan pekerjaan, melainkan hanya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu. Saksi Prio Handoko dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 menyerahkan kepada mandor lapangan atas nama "Mogek" dan saksi Prio Handoko tidak selalu berada lokasi pekerjaan setiap harinya sehingga tidak bisa memastikan kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh mandor lapangan tersebut apakah baik atau buruk, saksi Prio Handoko hanya mendapat laporan dari "Mogek" selaku mandor lapangan. Selain itu dalam pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 Saksi Prio Handoko tidak menggunakan tenaga ahli yang ada pada perusahaan CV. Rizki Mandiri Perkasa melainkan hanya mempercayakan pekerjaan pada mandor lapangan yaitu "Mogek". Bahwa PPK dalam menilai kinerja rekanan/penyedia pada saat melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 hanya berdasarkan apa yang dilihat di lapangan. PPK dalam mengendalikan kontrak terhadap pelaksanaan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan cara meninjau ke lapangan kurang lebih seminggu sekali dan melakukan rapat pengendalian terhadap penyedia dalam pelaksanaan kegiatan. Bahwa Saksi Prio Handoko tidak ada dipanggil oleh PPK untuk dikumpulkan dalam sebuah rapat guna membahas terkait selesainya tahap 95 % pekerjaan bersama-sama dengan PPTK, Konsultan pengawas dan Konsultan Perencana. Dalam pembayaran pelaksanaan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan cara 3 tahap pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 27 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp.137.592.369,52,- dengan nomor SP2D : 4530/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 06 Desember 2019 kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa melalui PT. Bank Sumut Cab. Tebing Tinggi Nomor Rekening : 30001040001100;
- Pembayaran tahap 95% sebesar Rp. 298.116.800,62,- dengan nomor SP2D : 5257/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 30 Desember 2019 kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa melalui PT. Bank Sumut Cab. Tebing Tinggi Nomor Rekening : 30001040001100;
- Pembayaran tahap 5% sebesar Rp. 22.932.061,58,- dengan nomor SP2D : 5338/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa melalui PT. Bank Sumut Cab. Tebing Tinggi Nomor Rekening : 30001040001100;
- Bahwa pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor :510/7731/Disdag/ XII/2019 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku pihak kedua yang menyerahkan dan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi selaku PPK atau Pihak Pertama yang menerima dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : 510/7764/Disdag/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Saksi Prio Handoko atas pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 ada menyerahkan uang fee (bagi keuntungan) kepada Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. pada bulan November tahun 2019 sebelum tanda tangan Kontrak dilakukan yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang fee atau bagi keuntungan tersebut diserahkan melalui Saksi Erwin Sitorus sesuai dengan petunjuk Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., M.Si. bertempat di rumah Saksi Erwin Sitorus yang berada di jalan Nanas Kota Tebing Tinggi dan pada saat menyerahkan uang tersebut Saksi Erwin Sitorus hanya seorang diri dan tidak ada dibuatkan tanda terima sejumlah uang/dana;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M. Eng. Sc sebagai ahli Penilai Bangunan Gedung berdasarkan Sertifikat Nomor 78000214100004792022 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : PE.03.03/SR-07/PW02/5.1/2023 tanggal 24 Juli 2023 pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 terdapat temuan sebagai berikut

Halaman 28 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat perbedaan volume kontrak dengan volume pelaksanaan;
- b. Terdapat perbedaan mutu pekerjaan dilapangan dengan dalam kontrak;
- c. Terdapat kerusakan yang sangat mencolok dibahagian depan tembok penahan arah jalan Tebing Tinggi menuju Dolok Masihul;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar :
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 3 ayat (1) dinyatakan "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*";
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintah pada :
 - a. Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;
 - b. Pasal 7 yang menyatakan : *para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, diantaranya pada huruf :*
 - (a) *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan kepatuhan tujuan pengadaan Barang/Jasa*;
 - (b) *Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan Barang/Jasa*;
 - (c) *Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara*;
 - (d) *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi*.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa *keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif , efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat*;
 - b. Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa *secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan*;
 - c. Pasal 184 ayat (2) bahwa *Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD*

Halaman 29 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia pada poin 1.2 *Persiapan Pengadaan dinyatakan bahwa persiapan pengadaan dilakukan oleh PPK diantaranya meliputi :*
 - a. *Penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);*
 - b. *Penetapan HPS.*
5. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia, pada :
 - a. Poin 4.2.7 (c) *dinyatakan dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;*
 - b. Poin 7.12 *antara lain dinyatakan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:*
 - b.1) *Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh pejabat penandatanganan kontrak;*
 - b.2) *Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.*
6. Kontrak Perjanjian Kerja Nomor 510/104/Disdag.XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang pelaksanaan pemasangan tembok penahan pada pasar induk dan addendum kontrak (contract change order) 510/7288/ADD.01/Disdag/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, berdasarkan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada bagian C. Hak dan kewajiban penyedia sebagaimana dalam huruf (e) *"melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak";*
7. Kontrak Perjanjian Kerja Nomor 510/104/Disdag.XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang pelaksanaan pemasangan tembok penahan pada pasar induk dan addendum kontrak (contract change order) 510/7288/ADD.01/Disdag/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, berdasarkan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada bagian D. Hak dan kewajiban PPK yaitu:
 - a. *Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia*
 - b. *Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia*

Halaman 30 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia
 - d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - e. Mengenaikan denda keterlambatan (apabila ada)
 - f. Membayar uang muka (apabila diberikan)
 - g. Memberikan instruksi sesuai jadwal
 - h. Membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK
 - i. Mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA / KPA (apabila ada)
- Rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sebagai berikut :
- Kewenangan sebagai PPK dalam pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :
 - Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - o Menyusun Perencanaan Pengadaan;
 - o Menetapkan Speksifikasi teknis / kerangka acuan kerja;
 - o Menetapkan Rancangan Kontrak;
 - o Menetapkan HPS;
 - o Menetapkan besaran uang muka yang akan di bayarkan kepada penyedia
 - o Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - o Menetapkan Tim pendukung;
 - o Menetapkan atau tenaga ahli;
 - o Melaksanakan Epuesheing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000;
 - o Menetapkan Surat penunjukan penyedia barang sekaligus sebagai jasa;
 - o Mengendalikan kontrak;
 - o Melaporkan pelaksanaan sekaligus sebagai Penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - o Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - o Menyimpan sekaligus sebagai menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dan,
 - o Menilai pekerja penyedia.

Halaman 31 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada bagian D.

Hak dan kewajiban PPK yaitu :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- e. Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- f. Membayar uang muka (apabila diberikan);
- g. Memberikan instruksi sesuai jadwal;
- h. Membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK;
- i. Mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA / KPA (apabila ada).

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa (penuntutan secara terpisah) sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp. 203.078.482,04 (dua ratus tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol empat rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

1	Jumlah realisasi pencairan dana pemasangan tembok penahan	Rp. 458.641.231,73
2	Dikurangi jumlah pajak yang telah di potong dan disetorkan ke kas Negara	Rp. 41.694.657,00
3	Jumlah realisasi pencairan dana diluar pajak (1-2)	Rp. 416.946.574,73
4	Jumlah realisasi pemasangan tembok penahan berdasarkan hasil audit	Rp. 213.868.092,69
5	Jumlah kerugian keuangan negara (3-4)	Rp. 203.078.482,04

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AIDIL, S.E., M.Si**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor: 800/2193/DISDAG/2019 tanggal 10 Juni tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah Pasal 12 antara lain :
 - Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
 - Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan / atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
 - PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
 - PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna / Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.
- Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
 - b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - d. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa selaku PPTK dalam pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, saksi memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2015;

Halaman 33 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah dari APBD (DAU) T.A 2019;
- Bahwa besar pagu anggaran dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi sebesar Rp. 466.857.000,- sesuai yang tercantum dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3.06 01 01 18 42 5 2 tanggal 26 September 2019;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa terkait kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah secara Lelang LPSE;
- Bahwa terkait mekanisme yang ditempuh Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi sebelum melakukan kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi saksi tidak mengetahuinya karena dalam perencanaan penganggaran kegiatan tersebut, saksi tidak dilibatkan oleh PPK / PA;
- Bahwa terkait dengan HPS (Harga Perkiraan Sendiri dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) pada kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, saksi tidak dilibatkan langsung namun yang saksi ketahui pembuat HPS adalah PPK (Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi), akan tetapi saksi selaku PPTK saat itu ada diperintahkan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat dokumen HPS disesuaikan dengan hasil perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana (PT. Trijaya Utama Konsultan) guna sebagai syarat Lelang di LPSE Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa yang menjadi dasar dan acuan PPK dalam membuat HPS adalah berdasarkan hasil perencanaan Konsultan Perencana (PT. Trijaya Utama Konsultan) yang dituangkan dalam bentuk HPS terkait kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat perencanaan penganggaran saksi tidak dilibatkan dalam rapat perencanaan anggaran, sejak saksi ditunjuk sebagai PPTK konsultan perencana datang untuk melihat lokasi yang akan dikerjakan, selanjutnya dibuat perencanaan yang selanjutnya di jadikan acuan dan tolak ukur PPK untuk menjadi HPS pekerjaan tersebut;

Halaman 34 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun panitia dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:
 - PA / PPK : Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. (Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019)
 - PPTK : Aidil, SE. M.Si.
 - PPHP : Riduan S, ST (ketua), Mery Melinda Hutahaeen, SH (sekretaris), Thamrin Sitorus, A.Md (Anggota)
 - Rekanan : CV. Rizky Mandiri Perkasa
 - Perencana : PT. Trijaya Utama Konsultan
 - Konsultan Pengawas : CV. Gio Engineering
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi yaitu CV. Rizky Mandiri Perkasa dengan nilai Rp. 458.641.231,73,- (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh tiga rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 510/7104/SP/Disdag/XI/2019 tanggal 27 November 2019 antara Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa;
- Bahwa waktu pekerjaan kegiatan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi terhitung 30 hari kalender Mulai dari tanggal penandatanganan kontrak yaitu 28 November 2019 s/d 27 Desember 2019;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi ada dilakukan addendum pekerjaan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa pihak yang mengajukan Adendum kepada PPK terkait pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku PPTK dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, saksi hanya dibantu oleh konsultan pengawas (CV. Gio Engineering);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi diawasi langsung oleh Konsultan Pengawas (CV. Gio Engineering), dalam hal pekerjaan ini tidak ada menggunakan Pembantu PPTK;
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, ada

Halaman 35 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat laporan progres kemajuan pekerjaan oleh Rekanan / Kontraktor pelaksana (CV.Rizky Mandiri Perkasa);

- Bahwa terkait perihal pekerjaan tangga didalam kontrak, di dalam gambar Shop Drawing dan As Built Drawing tidak ada pekerjaan tangga akan tetapi pekerjaan tangga ada dimasukkan ke dalam Adendum pekerjaan didalam kontrak. Saksi mengakui jika memang ada pekerjaan tangga akan tetapi saksi tidak mengetahui didalam shop drawing dan As Built drawing tidak ada digambar oleh Konsultan perencana sehingga rekanan membuat Adendum pekerjaan tambah kurang terkait pekerjaan tangga tersebut, menurutnya hal tersebut merupakan suatu kelalaian Konsultan perencana dalam membuat Shop Drawing dan As Built Drawing;
- Bahwa mekanisme syarat-syarat pembayaran antara lain, pelaksanaan kegiatan Pekerjaan diserahkan oleh rekanan kepada PPK, selanjutnya Dokumen kelengkapan terkait pekerjaan tersebut diperiksa oleh PPHP (Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan) memeriksa administrasi hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan, selanjutnya PPTK membuat Nota Dinas Pencairan kepada PPK, setelah itu PPK meneruskan kepada Bendahara untuk dilakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut;
- Bahwa dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang saksi siapkan selaku PPTK meliputi:
 - a) SPK (Surat Perjanjian Kerja)
 - b) Berita Acara Pembayaran
 - c) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
 - d) Nota Dinas Pencairan
- Bahwa tahapan pembayaran kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi terbagi dalam 3 (tiga) tahap / termin yaitu 30 %, 95 % dan 5 %;
- Bahwa terkait pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi sudah dilakukan pembayaran kepada CV. Rizky Mandiri Perkasa sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dengan rincian :
 - a) Pembayaran termyn I sebesar 30% yaitu Rp. 137.592.369,52,- tanggal 03 Desember 2019
 - b) Pembayaran termyn II sebesar 95% yaitu Rp. 298.116.800,62,- tanggal 30 Desember 2019
 - c) Pembayaran termyn III sebesar 5 % yaitu Rp. 22.932.061,59,- tanggal 31 Desember 2019
- Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi ke rekening CV. Rizky Mandiri Perkasa pada Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi dengan No rekening : AC.30001040001100;

Halaman 36 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor :510/7731/ Disdag/ XII/2019 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV.Rizky Mandiri Perkasa selaku pihak kedua (yang menyerahkan), dan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi selaku PPK (yang menerima) selaku Pihak Pertama;
 - Bahwa waktu pemeliharaan terhadap pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi selama 180 hari Kalender sejak tanggal 27 Desember 2019 s/d 23 Juni 2020;
 - Bahwa serah terima pekerjaan kedua terhadap pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi tanggal 30 Desember 2019 selisih tiga hari dengan serah terima pekerjaan pertama tanggal 27 Desember 2019; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. **ROSAWATI PURBA**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kasubbag perencanaan pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi dengan tugas dan fungsi yaitu menghimpun dan menginput usulan-usulan dari bidang bidang dan UPTD pada dinas perdagangan dan dari UPTD;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi berada di dalam Renja (Rencana Kerja) Perubahan;
 - Bahwa perubahan dari Renja Induk menjadi Renja Perubahan alurnya ada usulan dari bidang-bidang kepada Kepala Dinas Perdagangan tentang perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan kemudian dilakukan rapat untuk membahas usulan perubahan tersebut. kemudian usulan perubahan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan (Terdakwa Gul Bakhri Siregar) untuk diteruskan kepada saksi sebagai Kasubbag perencanaan;

Halaman 37 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menginput data tersebut untuk dibuatkan menjadi Renja perubahan setelah adanya Renja perubahan kemudian dibuatlah RKA Perubahan setelah itu menjadi DPA Perubahan;
- Bahwa sistematika rapat yang dilakukan yang pertama adalah menampilkan Renja serta Pagu perubahan Renja kemudian pembahasan rapatnya mengenai perubahan kegiatan dan anggaran dan kebutuhan bidang. bahwa yang mengikuti rapat tersebut antara lain: Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kasubbag Perencanaan, Kepala Seksi, Sekretaris dan UPTD;
- Bahwa terkait Pemasangan Tembok Penahan pada pasar Induk T.A 2019 tidak pernah diadakan rapat sama sekali hanya Kepala Dinas Terdakwa Gul Bakhri Siregar, S.I.P., M.Si yang langsung menyampaikan secara lisan kepada saksi untuk memasukkan kegiatan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi ke dalam Rencana kerja untuk diterbitkan menjadi RKA perubahan dan DPA perubahan;
- Bahwa yang disampaikan secara lisan oleh Kepala Dinas kepada saksi terkait kegiatan yang berada di dalam DPA Perubahan antara lain:
 - a. Jasa Konsultan Perencanaan penimbunan halaman pasar induk
 - b. Jasa Konsultan Pengawasan penimbunan halaman pasar induk
 - c. Jasa Konsultansi Perencanaan paving block halaman pasar induk
 - d. Jasa Konsultansi Pengawasan paving block halaman pasar induk
 - e. Jasa Konsultan Perencanaan pemasangan tembok penahan pada pasar induk
 - f. Jasa Konsultan Pengawasan pemasangan tembok penahan pada pasar induk
 - g. Honor Tim Pengelolaan Pengawas
 - h. SPPD dalam dan luar daerah serta konsultasi kegiatan:
 - o ATK, Fotocopy, penggandaan Cetak dan Jilid
 - o Makan minum rapat serta yang terkait.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **M. KURNIAWAN GINTING, S.T.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 38 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Konsultan Perencana dalam kegiatan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 berdasarkan penunjukan langsung dari pihak penyedia pekerjaan dalam hal ini PPK kegiatan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi kemudian dituangkan dalam SPK (surat perintah kerja) Nomor :510/5794/PBJ-PL/DISDAG/IX/2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab lany sebagai konsultan perencana adalah :
 - a. Membuat Album gambar
 - b. Membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - c. Membuat RKS (Rencana Kerja dan syarat-syarat)
 - d. Membuat Laporan akhir
- Bahwa dasar saksi dalam membuat album gambar Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah :
 - a. Survey lokasi.
 - b. permintaan data ke Dinas
 - c. membuat side plan
 - d. kemudian terakhir membuat gambar Tehniknya
- Bahwa dasar saksi dalam membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : Harga bahan dari harga satuan yang didapat dari dinas perdagangan dan Analisa harga satuan pekerjaan SNI dari cipta karya (Permen PU);
- Bahwa dasar saksi dalam membuat RKS (Rencana Kerja dan syarat-syarat) Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah Peraturan-peraturan yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa serta peraturan turunannya;
- Bahwa dasar saksi dalam membuat laporan akhir Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah :
 - a. Dasar teori kegiatan.
 - b. hasil survey lapangan.
 - c. hasil rencana pekerjaan
- Bahwa output yang diharapkan pada pemasangan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi berfungsi menahan gaya lateral tanah timbunan dari longsor akibat adanya beban mati maupun beban bergerak yang terjadi;
- Bahwa perencanaan saksi sudah cukup untuk menahan gaya lateral tanah

Halaman 39 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbunan dari longsor akibat adanya beban mati maupun beban bergerak yang terjadi karena dilihat dari jenis pondasi yang digunakan yaitu pondasi tapak ukuran 50/75 dan 50/50 dengan tulangan diameter 13 ulir dan begel dengan besi diameter 8 polos dengan jarak antar begel 15 cm. beton yang digunakan adalah k250 dan ini sudah sangat sesuai dengan standar. jarak antar kolom 4 meter. untuk menghubungkan item 1 dengan item lain digunakan angkur yang berguna untuk memperkuat kesatuan struktur. pada dinding batu kali di lakukan pemasangan pipa diameter 2 inch dengan panjang 40 cm fungsinya untuk membuang air resapan dari timbunan agar daya dorong berkurang;

- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan dalam survey lokasi yaitu Terdakwa Gul Bakhri Siregar yang memberitahu lokasi pekerjaan dan ruang lingkup tembok yang akan dibangun di sekitar pasar dan saksi mengambil foto lapangan menggunakan drone dan saksi melaksanakan survey lokasi bersama dengan Terdakwa Gul Bakhri Siregar;
 - Bahwa dalam pemasangan tembok penahan tersebut tidak perlu dibuat sloof bawah sesuai dengan kondisi lapangan karena diperkuat dengan sloof atas dan kolom pondasinya dan terdapat angkur untuk mengaitkan antara kolom, sloof dan batu kali. Di lantai pondasi saksi juga menggunakan lantai kerja K 100. Dan di kolom dan sloof atas kami menggunakan Beton K 250 dan untuk perekat batu kalinya 1 banding 3, sehingga untuk menahan tekanan timbunan tanah sudah cukup kuat;
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Tembok Penahan ada dilakukan rapat pada saat laporan akhir antara konsultan perencanaan dengan pihak Dinas perdagangan kemudian pada saat pre construction meeting (PCM) juga diadakan rapat bersama pihak yang kerja (Kontraktor), konsultan pengawas dan pihak dari Dinas perdagangan;
 - Bahwa pihak dinas perdagangan tidak pernah menghubungi atau memberitahu bahwa ada dilakukan addendum dalam pemasangan tembok penahan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **RIDUAN. S**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 40 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Tata Usaha UPTD Perkuatan Modal Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa kaitan saksi pada kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yaitu Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 800/0593/DISDAG/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi tanggal tanggal 15 Februari tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya saksi selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 15 ayat (2) antara lain :
 - a. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang / Pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- dan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 100.000.000,.
 - b. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku PPHP, saksi dibantu oleh Sekretaris (Mery Melinda Hutahaeen) dan Anggota (Thamrin Sitorus).
- Bahwa sumber dana kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi dari APBD (DAU) T.A 2019;
- Bahwa besar pagu anggaran dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi sebesar Rp. 466.857.000,- sesuai yang tercantum dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3.06 01 01 18 42 5 2 tanggal 26 September 2019;
- Bahwa terkait waktu pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi terhitung 30 hari kalender mulai dari tanggal penandatanganan kontrak yaitu 28 November 2019 s/d 27 Desember 2019;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi diawasi langsung oleh Konsultan Pengawas (CV. Gio Engineering), dalam hal pekerjaan ini tidak ada menggunakan Pembantu PPTK;
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, ada dibuat laporan progres kemajuan pekerjaan oleh Rekanan / Kontraktor pelaksana (CV.Rizky Mandiri Perkasa);
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok

Halaman 41 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yaitu CV. Rizky Mandiri Perkasa dengan nilai Rp. 458.641.231,73,- (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh tiga rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 510/7104/SP/Disdag/XI/2019 tanggal 27 November 2019 antara Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa;

- Bahwa terkait dengan dokumen yang diperiksa saksi selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang / Pekerjaan konstruksi jasa lainnya meliputi :
 - Rekaman DPA / DPPA
 - Memeriksa Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
 - Surat Penunjukan PA/ PPK
 - Surat Penunjukan PPTK
 - Surat Penunjukan PPHP
 - Memeriksa Nota Dinas terkait pekerjaan
 - Memeriksa KAK (kerangka Acuan Kerja)
 - Memeriksa HPS
 - Memeriksa Dokumen Pemilihan
 - Memeriksa Berita Acara Hasil Lelang
 - Memeriksa SPPBJ (Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa)
 - Surat Perjanjian Kontrak dan ketentuannya serta Jaminan
 - Memeriksa dokumen SPMK (surat Perintah Mulai Kerja)
 - Memeriksa Dokumen pemeriksaan Administrasi Pertama hasil pekerjaan (Progres / laporan kemajuan pekerjaan, Foto Dokumentasi, Dokumen serah terima pekerjaan.
- Bahwa mekanisme syarat-syarat pembayaran antara lain, Pekerjaan diserahkan oleh rekanan kepada PPK, selanjutnya Dokumen kelengkapan terkait pekerjaan tersebut diperiksa oleh PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) memeriksa administrasi hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan, selanjutnya PPTK membuat Nota Dinas Pencairan kepada PPK, setelah itu PPK meneruskan kepada Bendahara untuk dilakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi sepengetahuan saksi saat memeriksa kelengkapan dokumen telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 510/7731/ Disdag/ XII/2019 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV.Rizky Mandiri Perkasa selaku pihak kedua (yang menyerahkan), dan Terdakwa Gul

Halaman 42 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bakhri Siregar, SIP., Msi selaku PPK (yang menerima) selaku Pihak Pertama;
- Bahwa selaku PPHP dalam pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, saksi memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2012;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran kepada CV. Rizky Mandiri Perkasa sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dengan rincian :
 - a. Pembayaran tahap I DP sebesar 30% yaitu Rp. 137.592.369,52,- tanggal 03 Desember 2019
 - b. Pembayaran tahap II sebesar 95% yaitu Rp. 298.116.800,62,- tanggal 30 Desember 2019
 - c. Pembayaran tahap III sebesar 5 % yaitu Rp. 22.932.061,59,- tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa waktu pemeliharaan terhadap pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi selama 180 (seratus delapan puluh) hari Kalender sejak tanggal 27 Desember 2019 s/d 23 Juni 2020;
- Bahwa serah terima pekerjaan kedua terhadap pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi tanggal 30 Desember 2019 selisih tiga hari dengan serah terima pekerjaan pertama tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi tanggal 30 Desember 2019 sepengetahuannya tidak ada dilakukan survei harga pembanding;
- Bahwa saksi ada mendapat honor panitia terkait dengan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. TIGOR DOLLY SIMARMATA S. Pt, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) pada kegiatan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran

Halaman 43 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan/atau Jasa (UKPBJ) No. 027/1416/UKPBJ-TT/2019 Tanggal 20 Oktober 2019 dan beranggotakan Maruba Simbolon selaku Sekretaris / Anggota dan Rizky Mufty Aqsha, ST selaku Anggota;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua kelompok kerja dalam kegiatan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah :
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia
 - b. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan Tender untuk paket pekerjaan konstruksi.
- Bahwa alur tugas dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia berdasarkan SPT dari UKPBJ untuk melaksanakan tender dilampiri dengan dokumen permohonan dari Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi berikut dan paket yang dikirimkan secara elektronik melalui aplikasi / website LPSE Kota Tebing Tinggi oleh Kepala UKPBJ, kemudian POKJA melakukan persiapan pemilihan tender dengan melengkapi persyaratan pelelangan pada aplikasi LPSE termasuk jadwal setelah itu dilakukan persetujuan untuk dilakukan pelelangan oleh seluruh anggota POKJA, kemudian sesuai jadwal peserta melakukan pendaftaran melalui aplikasi LPSE dan penyampaian dokumen penawaran, lalu sesuai jadwal pembukaan dokumen penawaran POKJA melakukan pembukaan dokumen penawaran dan evaluasi dokumen penawaran kemudian peserta yang dilakukan evaluasi setelah dinyatakan lulus evaluasi maka ditetapkan sebagai pemenang tender;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam bentuk dokumen elektronik dan dokumen fisik oleh Kepala UKPBJ pada saat Kepala UKPBJ mengirimkan SPT pelelangan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 melalui website LPSE adalah sebagai berikut :
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - b. Rekaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - d. Gambar pekerjaan/Konstruksi
 - e. Spesifikasi Teknis pekerjaan
 - f. ID paket RUP yang sudah didaftarkan secara online
 - g. Rancangan Kontrak

Halaman 44 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.466.857.000,- yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa pelelangan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Persyaratan kualifikasi :

- a. Memiliki IUJK
- b. Memiliki SBU Jasa Konstruksi dengan sub bidang BG009
- c. Memiliki TDP/NIB
- d. Memiliki NPWP
- e. Memiliki Laporan SPT terakhir tahun 2018
- f. Memiliki pengalaman pekerjaan
- g. Memiliki SDM tenaga ahli dan tenaga teknis
- h. Memiliki Peralatan
- i. Memiliki kemampuan keuangan berupa surat dukungan keuangan dari Bank Pemerintah atau swasta senilai minilam 10% dari nilai HPS

Persyaratan teknis :

- a. Metoda pelaksanaan pekerjaan
 - b. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan
 - c. Jadwal penggunaan peralatan
 - d. Jadwal penggunaan personil, manajerial
 - e. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama
 - f. Daftar personil manajerial pelaksanaan pekerjaan
 - g. Dokumen rencana keselamatan konstruksi (RKK)
 - h. Spesifikasi teknis pekerjaan sesuai rencana kerja dan syarat (RKS)
- Bahwa jadwal pelaksanaan pelelangan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yaitu:

Halaman 45 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengumuman Pasca Kualifikasi mulai tanggal 04 November 2019 Pukul 08.00 wib s/d 08 November 2019 pukul 13.00 wib
- b. Download Dokumen Pemilihan mulai tanggal 04 November 2019 Pukul 08.05 wib s/d 08 November 2019 Pukul 13.05 wib
- c. Pemberian Penjelasan mulai tanggal 06 November 2019 Pukul 09.00 wib s/d 06 November 2019 Pukul 10.00 wib
- d. Upload Dokumen Penawaran mulai tanggal 06 November 2019 Pukul 12.00 wib s/d 08 November 2019 Pukul 16.00 wib
- e. Pembukaan Dokumen Penawaran mulai tanggal 08 November 2019 Pukul 16.05 wib s/d 13 November 2019 Pukul 23.59 wib
- f. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi Teknis dan Harga mulai tanggal 08 November 2019 Pukul 16.10 wib s/d 14 November 2019 Pukul 23.59 wib
- g. Pembuktian Kualifikasi mulai tanggal 14 November 2019 Pukul 09.00 wib s/d 14 November 2019 Pukul 18.00 wib
- h. Penetapan Pemenang mulai tanggal 14 November 2019 Pukul 18.05 wib s/d 14 November 2019 Pukul 23.59 wib
- i. Pengumuman Pemenang mulai tanggal 15 November 2019 Pukul 08.00 wib s/d 15 November 2019 Pukul 23.59 wib
- j. Masa Sanggah mulai tanggal 18 November 2019 Pukul 08.00 wib s/d 22 November 2019 Pukul 16.00 wib
- k. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa mulai tanggal 25 November 2019 Pukul 08.00 wib s/d 26 November 2019 Pukul 16.00 wib
- l. Penandatanganan Kontrak mulai tanggal 26 November 2019 Pukul 08.00 wib s/d 27 November 2019 Pukul 16.00 wib
- Bahwa peserta yang mendaftar untuk pelelangan/ Tender pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yaitu ada 10 (sepuluh) perusahaan antara lain :
 - a. CV. Aras Dengsi
 - b. CV. Griffin Kharisma Construction
 - c. CV. Raga Bumi
 - d. CV. Mandala Abadi Lestari
 - e. CV. Fariz Pratama
 - f. CV. Bimo Mitra Sakti
 - g. CV. Nasoramaridi 14
 - h. CV. Sumber Alam
 - i. CV. Sigombo Berjaya

Halaman 46 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. CV. Rizki Mandiri Perkasa

- Bahwa peserta yang melakukan penawaran terhadap pelelangan / Tender pekerjaan Bangunan Gedung Museum Permanen Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi adalah CV. Rizki Mandiri Perkasa sebesar Rp.458.641.231,73.;
- Bahwa Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga dilaksanakan tanggal 08 November 2019 s/d 14 November 2019 dan yang lulus tahapan ini adalah CV. Rizki Mandiri Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp.458.641.231,73 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh tiga sen);
- Bahwa dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran yang dilakukan oleh POKJA terhadap dokumen penawaran yang dimasukkan oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa untuk pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019, POKJA memiliki 4 (empat) tahapan evaluasi yaitu :
 - 1) Evaluasi administrasi meliputi memiliki surat penawaran dan masa berlaku penawaran (30 hari kelender);
 - 2) Evaluasi kualifikasi meliputi memenuhi persyaratan kualifikasi;
 - 3) Evaluasi teknis meliputi memenuhi 10 persyaratan teknis;
 - 4) Evaluasi harga, harga penawaran tidak melebihi nilai total HPS;
- Bahwa pada saat melakukan evaluasi kualifikasi, POKJA melakukan pengecekan keaslian dokumen yang diunduh dari LPSE dengan dokumen aslinya pada jadwal pembuktian kualifikasi yang mana peserta membawa dokumen kualifikasi asli ke sekretariat UKPBJ untuk dilakukan pencocokan oleh POKJA dengan mencentangnya pada aplikasi LPSE;
- Bahwa CV. Rizki Mandiri Perkasa telah memenuhi seluruh syarat kualifikasi yang telah ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) pelelangan/ Tender pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019, dan dinyatakan menjadi pemenang tender pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 18.05 WIB s/d 23.59 WIB;
- Bahwa harga pekerjaan yang disetujui yaitu harga penawaran yang dimasukkan oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa pada aplikasi LPSE senilai Rp.458.641.231,73 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu Rupiah tujuh puluh tiga sen);

Halaman 47 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam pembuktian kualifikasi kepada Pokja pelelangan/ Tender pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa yang bernama saksi Prio Handoko;
 - Bahwa tidak ada sanggahan setelah ditetapkan CV. Rizki Mandiri Perkasa sebagai pemenang pelelangan/ Tender pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 selama jadwal yang ditentukan dari tanggal 18 November 2019 pukul 08.00 WIB s/d 22 November 2019 pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa setelah masa sanggah berakhir, POKJA menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK yakni Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk dapat diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) oleh PPK;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
6. **ERWIN JOHNNER HAMONANGAN SITURUS**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa jabatan saksi pada tahun 2019 pada Dinas Perdagangan dan UMKM adalah sebagai UPT Pasar;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai akan dilaksanakan pekerjaan Tembok Penahan agar pasar Induk tersebut layak untuk di operasionalkan, ketika saksi disuruh oleh Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM yaitu Terdakwa Gul Bahri Siregar untuk mengisi pasar induk tersebut dalam hal menarik para pedagang agar bisa dioperasionalkan;
 - Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan saksi Prio Handoko Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa;
 - Bahwa saksi Prio Handoko Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa tidak pernah sama sekali datang kerumah saksi untuk berbicara mengenai sesuatu ataupun memberikan sesuatu terkait apapun mengenai pekerjaan tembok penahan TA 2019 pada pasar Induk yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Tebing;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 48 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **DIAN ARMANDA, SE**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peran saksi pada pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai kuasa BUD Pemko Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tebing Tinggi No. 900/2406 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa terdapat 7 (tujuh) orang yang menjadi Kuasa BUD Tebing Tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda yang terdiri dari :
 - Siti Rahmah sebagai Kuasa BUD Urusan Kas Daerah;
 - Herbarus sebagai Kuasa BUD Urusan Pendapatan Retribusi;
 - Teja Ardian sebagai Kuasa BUD Urusan Pendapatan PBB;
 - Noviriani Lubis sebagai Kuasa BUD Urusan Akuntansi;
 - Safri Amri Siregar sebagai Kuasa BUD Urusan Aset;
 - Alamsyah Amran sebagai Kuasa BUD Urusan Anggaran;
 - Dian Armanda (saksi) sebagai Kuasa BUD Urusan SP2D;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa BUD urusan SP2D adalah :
 - Meneliti Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Menerbitkan SP2D
 - Menagih piutang daerah.
- Bahwa terkait tugas saksi selaku kuasa BUD urusan SP2D dalam pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah melakukan penelitian terhadap SPM dari Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan menerbitkan SP2D pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa mekanisme pembayaran pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk Tahun Anggaran 2019 terhadap Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran

Halaman 49 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 adalah PPTK mengajukan permohonan pembayaran atas pekerjaan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi, selanjutnya bendahara pengeluaran dan PPTK mengajukan Surat Perintah Pembayaran kepada Pengguna Anggaran Melalui Kasubbag Keuangan selaku PPK SKPD, selanjutnya PPK SKPD melakukan verifikasi atas berkas Permohonan Pencairan dan kelengkapannya, jika lengkap diterbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran. Surat Perintah Pembayaran diajukan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diteliti atas perhitungan pembayaran dan potongan kewajiban atas pekerjaan seperti pajak, denda dan lain lain, jika terpenuhi maka kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk disampaikan ke Subbid.Kas Daerah guna di transfer ke rekening penerima;

- Bahwa hal-hal yang menjadi penelitian dalam SPM pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 diterima dari Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi meliputi :

1. Nomor SPM;
2. Dibayarkan kepada siapa (CV. Rizki Mandiri Perkasa);
3. No. Rekening yang dituju (harus rekening an. Perusahaan);
4. Bank apa yang dituju (bank tidak harus bank daerah);
5. Pekerjaan yang akan dibayar (sesuai dengan APBD termasuk APBD Perubahan);
6. Jumlah yang dibayarkan berapa;
7. Potongan pajaknya berapa;
8. Ditandatangani oleh siapa (ditandatangani oleh PA);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SPM pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 harus dilengkapi dengan :

- a. Surat Pernyataan Pengajuan dari Pengguna Anggaran, dalam pekerjaan tersebut yaitu Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

Halaman 50 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat pernyataan Verifikasi dari pejabat pertatausahaan keuangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa kontrak serta bukti pekerjaan tidak dipersyaratkan dalam pengajuan SPM namun Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi diminta untuk melampirkan kontrak untuk pembandingan SPM apakah nilai pada SPM sesuai dengan nilai pada kontrak;
 - Bahwa rincian tanggung jawab saksi dalam pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah melakukan penerbitan SP2D atas perintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran perihal pencairan anggaran kegiatan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dalam 3 (tiga) tahap pencairan yaitu:
 1. Tahap pertama (pencairan DP sebesar 30%)
 2. Tahap kedua (pencairan 95%)
 3. Tahap ketiga (pencairan 5%)
 - Bahwa saksi ada menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana yang dibebankan pada DPA PAPBD TA. 2019 untuk Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi yakni kegiatan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019, dengan nilai pagu anggaran Rp.466.857.000,-;
 - Bahwa nilai anggaran dan nilai kontrak terhadap pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No. 3.060101184252 anggaran untuk pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.466.857.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) sedangkan nilai kontrak terhadap pekerjaan tersebut sebesar Rp.458.641.231,73 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu Rupiah tujuh puluh tiga sen);

Halaman 51 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan verifikasi atas permohonan pencairan uang pada SKPD dikarenakan yang melakukan verifikasi seharusnya PPK keuangan (Kasubbag Keuangan) SKPD, saksi selaku Kuasa BUD hanya meneliti Surat Perintah Membayar (SPM) saja berdasarkan PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 149 ayat (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada Bank operasional mitra kerjanya, dan ayat (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang ditujukan PA/KPA apabila: a. Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA dan / atau b. Pengeluaran tersebut melampaui pagu;
- Bahwa alur penerbitan SP2D untuk pembayaran pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah :
 - SPM beserta kelengkapannya berupa Surat Pernyataan diajukan oleh Pengguna Anggaran ke saya sebagai Kuasa BUD;
 - Kuasa BUD melakukan penelitian atas SPM berupa nominal pembayaran, dibayar ke rekening Bank Sumut dan besaran potongan berupa pajak sebesar PPN 10% dan PPH 2% untuk diterbitkan SP2D;
 - SP2D disampaikan ke Subbid Kasda untuk dilakukan transfer ke Rek. Penerima yaitu CV. Rizki Mandiri Perkasa. Penerbitan SP2D berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada pasal 149.
- Bahwa SPM yang diberikan kepadanya terkait pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 ada sebanyak 3 (tiga) kali terdiri dari :
 - 1) pembayaran uang muka sebesar 30% senilai Rp.137.592.369,52 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan Rupiah lima puluh dua sen) tanggal 3 Desember 2019;
 - 2) pembayaran termyn 95% senilai Rp.298.116.800,62 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam belas ribu delapan ratus Rupiah enam puluh dua sen) tanggal 30 Desember 2019;
 - 3) pembayaran termyn 5% senilai Rp.22.932.061,58 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam puluh satu Rupiah lima puluh delapan sen) tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 52 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Foto Visual kegiatan bukan merupakan syarat mutlak untuk menerbitkan SP2D melainkan merupakan syarat mutlak dalam penerbitan SPM;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 ada dilampirkan Foto Visual kegiatan dalam pengajuan penerbitan SP2D;
- Bahwa tidak boleh dinaikkan SPP-LS tersebut dan dibuat SPM apabila salah satu point tersebut tidak dilengkapi antara lain Kontrak, BAST (Berita Acara Serah Terima), Foto Kegiatan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progress);
- Bahwa SPM yang dibuat oleh Kasubbag Keuangan SKPD tersebut dibuat dalam bentuk HARD Copy yang diberikan kepada saksi selaku Kuasa BUD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya adendum atau perubahan terhadap kontrak pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 karena Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi hanya melampirkan kontrak pada saat memberikan SPM uang muka 30% sedangkan untuk SPM selanjutnya tidak dilampirkan kontrak dan biasanya apabila ada SKPD yang melakukan perubahan atau adendum maka mereka akan melampirkan adendum atau perubahan kontrak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. **JOHANNES MARIHOT SITINJAK, ST**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Gio Engineering berdasarkan Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. Gio Engineering Nomor: 01 tanggal 14 April 2016;
- Bahwa CV. Gio Engineering selaku Konsultan Pengawas dalam Kegiatan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan

Halaman 53 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Nomor: 510/7147/PBJ-PL/DISDAG/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Bahwa tugas CV. Gio Engineering dalam Kegiatan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Dokumen Kerangka Acuan Kerja yang terdapat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Nomor: 510/7147/PBJ-PL/DISDAG/XI/2019 tanggal 27 November 2019, pada angka IX poin ke-3 tentang tugas dan kewajiban, yaitu: Pekerjaan/Kegiatan “menyusun Jasa Konsultan Pengawas Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk” Kota Tebing Tinggi yang dilaksanakan oleh Konsultan dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Konsultan berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan;
 - b. Konsultan berkewajiban melaksanakan pengawasan pekerjaan/kegiatan sesuai ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) ini
 - c. Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya dinyatakan berakhir setelah pekerjaan/kegiatan selesai secara keseluruhan dan diterima baik oleh pemberi kerja
 - d. Konsultan diwajibkan membantu Pengguna Jasa atau pimpinan Kegiatan/Tim Teknis yang bersangkutan. Apabila diperlukan konsultan dapat berkonsultasi dengan Pimpinan Kegiatan/Tim Teknis yang bersangkutan, terutama pada langkah kegiatan Presentasi/Seminar
 - e. Pada saat melaksanakan pekerjaan, Tim Teknis dapat dimintakan bantuannya oleh konsultan untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran kerja
 - f. Konsultan wajib membantu pelaksanaan alih Pengetahuan dan Teknologi tentang pengawasan dan pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan kepada Tim Teknis
 - Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Nomor: 510/7147/PBJ-PL/DISDAG/XI/2019 tanggal 27 November 2019, nilai pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 19.723.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa kronologi CV. Gio Engineering dapat ditunjuk sebagai Konsultan

Halaman 54 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas dalam Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah bermula pada sekitar bulan September 2019 melalui teman saksi yang bekerja pada Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yaitu Ridwan Saragih, saksi menanyakan mengenai pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan Jasa Konsultan Pengawas pada Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, kemudian Ridwan Saragih mengatakan ada beberapa pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan Jasa Konsultan Pengawas dan Ridwan Saragih kemudian meminta saksi untuk menyerahkan Company Profile CV. Gio Engineering untuk diserahkan kepada Kepala Dinas sebagai pertimbangan. Kemudian pada sekitar awal bulan Oktober tahun 2019 Ridwan Saragih menyuruh saksi untuk membuat Surat Penawaran dari CV. Gio Engineering untuk pekerjaan lain pada Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, kemudian baru pada awal bulan November saksi diminta untuk membuat Surat Penawaran dari CV. Gio Engineering untuk pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tersebut;

- Bahwa kronologi pembuatan Surat Penawaran dan isi yang terdapat dalam surat penawaran atas Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah sebelum saksi membuat Surat Penawaran tersebut saksi telah diberi tahu dahulu oleh Ridwan Saragih bahwa nilai pagu kegiatan Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), kemudian saksi membuat surat penawaran dengan nilai total sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uraian kegiatan antara lain yaitu Biaya langsung personil (Team leader, Inspector, Operator Komputer), Biaya langsung non personil (Sewa Kantor, Biaya Komunikasi, Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi, dan Biaya laporan);
- Bahwa mekanisme pembayaran jasa konsultan pengawas dalam Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah berdasarkan Standar Ketentuan dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) pada poin 15 (lima belas) huruf f menyatakan bahwa pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai. Kemudian setelah pekerjaan selesai pada

Halaman 55 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2019 berdasarkan laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 510/7731/ Disdag/ XII/2019 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, saksi atas nama Direktur CV. Gio Engineering kemudian mengajukan Surat Permohonan Pembayaran lunas dengan nomor: 056/CV.GIO/TT/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, lalu kemudian pada tanggal yang saksi sudah tidak mengingatnya telah menerima pembayaran jasa sebagai konsultan pengawas dalam Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tersebut seluruhnya berdasarkan Kwitansi (Tanda Terima) BKU No: (tidak ada nomor) pada bulan Desember tahun 2019 (tidak ada tanggal) tentang pembayaran Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan Tembok Penahan pada Pasar Induk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 19.723.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Sumut An. CV. Gio Engineering;

- Bahwa bentuk pengawasan yang CV. Gio Engineering lakukan dalam pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah mengawasi pelaksanaan penyedia jasa sesuai dengan kontrak Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019, dimana item-item pekerjaan yang diawasi adalah :

1. Pekerjaan Galian Pondasi, dimana saya mengawasi lebar dan kedalaman galian pondasi sesuai soft drawing dan kontrak;
2. Pekerjaan Pembesian Pondasi, dimana terhadap pekerjaan tersebut kami mengawasi besar pondasi dan diameter besi pondasi sesuai soft drawing dan kontrak;
3. Pekerjaan beton cor, dalam kegiatan ini yang kami awasi adalah ketebalan cor pondasi dan spek beton cor (beton yang digunakan) sesuai soft drawing dan kontrak;
4. Pengerjaan pemasangan Dinding, pada kegiatan ini kami mengawasi batu yang digunakan dan campuran semen yang digunakan sesuai soft drawing dan kontrak;
5. Pengerjaan Balok, dimana terhadap pekerjaan ini kami mengawasi besi yang digunakan dan beton cor yang digunakan sesuai soft drawing dan kontrak.

Halaman 56 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyedia jasa telah melaksanakan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui rubuhnya sebagian bangunan tembok penahan pasar induk tersebut dari PPTK yaitu saksi Aidil, SE, MSi., pada awal tahun 2023 akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab dari rubuhnya sebagian bangunan tembok penahan pasar induk tersebut;
- Bahwa terkait Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tersebut memang ada dilakukan Addendum sebanyak 1 kali, di mana Addendum tersebut mengenai perubahan isi kontrak terkait pekerjaan tangga (menuju masjid) dimana atas perubahan tersebut volume pekerjaan bertambah namun tidak merubah nilai kontrak;
- Bahwa anggota CV. Gio Engineering yang terlibat dalam pekerjaan Pengawasan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah Roganda Situmorang selaku inspector yaitu pengawas lapangan CV. Gio Engineering dan Rotua Manullang selaku pranata computer (Pembuat administrasi) CV. Gio Engineering;
- Bahwa benar CV. Gio Engineering membuat seluruh laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tersebut;
- Bahwa penyedia jasa yang melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tersebut yaitu CV. Rizky Mandiri Perkasa dimana Direkturnya adalah saksi Prio Handoko;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

9. **RAMDANIAR**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;

Halaman 57 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan SK Walikota Nomor: 900 /1338 Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab selaku bendahara pengeluaran di Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat SPD (surat permintaan Dana)
 - b. Membuat SPM (surat perintah membayar)
 - c. Menyetor pajak
 - d. Membuat daftar gaji, Rapel, kinerja pegawai
 - e. Membayar kebutuhan kantor, listrik, air, ATK (alat tulis kantor), dll yang sifatnya rutin
 - f. Menandatangani kwitansi setelah di Verifikasi oleh pimpinan (Kasubbag Keuangan, PPK,PPTK, selanjutnya Rekanan).Adapun atasannya yang tugasnya sebagai Verifikator terhadap pekerjaan yang sifatnya pengadaan adalah Kasubbag Keuangan Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi an. Rosmawati Purba,SE,M.Si
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk di Tahun Anggaran 2019 dalam DPPA (dokumen pelaksanaan Perubahan anggaran) SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Nomor : 3.06 01 01 18 42 5 2 tanggal 26 September 2019;
- Bahwa pagu dana pekerjaan tembok penahan pasar induk TA. 2019 sesuai dengan DPPA (dokumen pelaksanaan Perubahan anggaran) Tahun Anggaran 2019 terkait dengan Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 466.857.000,-,- sedangkan untuk Konsultan perencana sebesar Rp. 20.000.000,- dan Konsultan Pengawas sebesar Rp. 20.000.000,-,-;
- Bahwa terkait dengan Konsultan Perencana pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah PT. Trijaya Utama Konsultan dengan nilai kontrak Rp. 19.580.000,- sedangkan Konsultan pengawas terkait dengan Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah CV. Gio Engineering dengan nilai kontrak Rp. 19.723.000,-;

Halaman 58 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan rekanan atas Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah CV. Rizki Mandiri Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 458.641.231,73,-;
- Bahwa tugasnya selaku Bendahara Pengeluaran pada Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah : Mencairkan dana terkait Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dari tahap DP 30 % s/d 95 % dan 5 % pekerjaan;
- Bahwa proses pencairan dan pembayaran terhadap kegiatan Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 melalui 3 tahap yaitu :
 1. Tahap I DP 30 % pada tanggal 03 Desember 2019 setelah disiapkan kontrak permintaan pembayaran oleh rekanan Berita Acara pembayaran, jaminan uang muka, maka selanjutnya ia mendapat Nota Pencairan dari PA yang disampaikan oleh PPTK selanjutnya saya membuat SPM, kwitansi, SPP untuk diantar ke BPKPAD sebagai proses pencairan selanjutnya
 2. Tahap II 95 % Pada tanggal 30 Desember 2019 setelah disiapkan kontrak permintaan pembayaran oleh rekanan Berita Acara pembayaran, maka selanjutnya ia mendapat Nota Pencairan dari PA yang disampaikan oleh PPTK selanjutnya ia membuat SPM, kwitansi, SPP untuk diantar ke BPKPAD sebagai proses pencairan selanjutnya.
 3. Tahap III 5 % 31 Desember 2019 setelah disiapkan kontrak permintaan pembayaran oleh rekanan Berita Acara pembayaran, maka selanjutnya ia mendapat Nota Pencairan dari PA yang disampaikan oleh PPTK selanjutnya saya membuat SPM, kwitansi, SPP untuk diantar ke BPKPAD sebagai proses pencairan selanjutnya.
- Bahwa mekanisme pencairan dan pembayaran dana Konsultan Perencana Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dibayar secara LS (Langsung) setelah adanya kontrak gambar , RAB, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Konsultan yang ditunjuk untuk selanjutnya ia terbitkan SPM , terkait konsultan pengawas Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas

Halaman 59 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dibayar secara LS (Langsung) setelah adanya Laporan kemajuan Pekerjaan yang sesuai dengan Kontrak, RAB dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk selanjutnya saksi terbitkan SPM;

- Bahwa untuk Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 realisasinya sesuai dengan kontrak pekerjaan yaitu sebesar Rp. 458.641.231,73- dan terdapat SILPA yang kembali ke BUD sebesar Rp. 8.215.767.-;
- Bahwa pada saat melakukan pencairan terhadap Konsultan perencana dan Konsultan Pengawas terkait dengan Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019, sepengetahuan saksi saat itu ada dilampirkan kontrak konsultan dalam kelengkapan dokumen pencairan dananya dalam pengajuan dokumen pencairan dana;
- Bahwa saksi tidak ingat ada tidaknya dokumen Adendum atau CCO dalam pencairan dana, terkait dengan dokumen apa saja yang harus dilengkapi apabila ada Adendum atau CCO dalam Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019, ia kurang memahaminya dikarenakan selama saksi menjabat tidak pernah ada Adendum atau CCO dalam pekerjaan konstruksi;
- Bahwa benar saksi ada melakukan pencairan dana Honorarium Tim Pengelolaan pengawas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana terkait Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 menggunakan GU sebesar Rp. 14.975.000,- pada tanggal 27 Desember 2019 yang saksi serahkan kepada nama-nama yang tertera dalam anggota tim Pengelolaan pengawas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

10. **FASEP FLAIR SIHOMBING**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;

Halaman 60 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Rizky Mandiri Perkasa;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Prio Handoko sebagai Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa selaku pelaksana kegiatan dalam pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 ada seseorang atas nama Dinal yang berasal dari Tebing Tinggi datang ke rumah saksi untuk meminjam perusahaan, lalu saksi menyepakati agar membuat akta notaris di Tebing Tinggi kemudian saksi bersama Dinal datang ke alamat Notaris yang berada di Tebing Tinggi kemudian menandatangani akta notaris tersebut di hadapan Dinal;
- Bahwa saksi tidak kenal semua wakil direktur yang terdapat dalam Akta Notaris tersebut dan saksi hanya kenal dengan Persero Komanditer yaitu Husna Dewi yang merupakan istri saksi sendiri;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Rizki Mandiri Perkasa tidak ada menerima fee terkait peminjaman perusahaan untuk pekerjaan pemasangan tembok penahan di pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

11. **PRIO HANDOKO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa mekanisme saksi menjadi wakil direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa adalah awalnya saksi ditawarkan pekerjaan oleh teman saksi yang bernama Hendra yang berada di Tebing;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019, selanjutnya saksi mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti tender / lelang kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada di LPSE Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa selanjutnya saksi berjumpa kepada seseorang yang bernama Paris yang katanya dapat menyewakan perusahaan di Tebing Tinggi, selanjutnya saksi diarahkan untuk bergabung menjadi Wakil Direktur VII pada Perusahaan

Halaman 61 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Rizky Mandiri Perkasa dengan dibuat akta perubahan pengurus perusahaan di hadapan Notaris Febry Wenny Nasution, SH, M.Kn Nomor: 05 tanggal 16 Oktober 2019;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada bertemu dengan Direktur CV. Rizky Mandiri Perkasa (saksi Fasep Flair Sihombing) di depan Notaris saat pembuatan akta perubahan perusahaan tersebut, saksi hanya didampingi oleh Paris saat ke Notaris untuk menandatangani Akta Perubahan pengurus perusahaan (CV.Rizky Mandiri Perkasa);
- Bahwa saksi mengerjakan proyek di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi yaitu di tahun 2018 dan 2019 selama kurang lebih 2 (dua) tahun yaitu pada tahun 2018 pembangunan kios pasar sakti dan pada tahun 2019 pemasangan tembok penahan pasar induk;
- Bahwa saksi selaku Penyedia / Rekanan (Wakil direktur VII pada CV.Rizky Mandiri Perkasa) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 510/7104/ Disdag / XI / 2019 pada tanggal 27 November 2019 dalam pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi dalam mengikuti setiap tahapan lelang tenderisasi pemerintahan yang menggunakan system elektronik dan hal-hal yang dipersiapkan untuk mengikuti tender lelang pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada tender pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019, saksi meminta bantuan kepada teman saksi yang bernama Hendra untuk dapat membuat penawaran dengan nilai penawaran sebesar Rp. 458.641.231,73,- di portal LPSE terkait dengan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai proses penawaran di portal LPSE, perusahaan yang saksi gunakan untuk melakukan penawaran di portal LPSE menang sebagai penyedia/ rekanan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama PPK membuat Surat Perjanjian Kontrak terkait pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 458.641.231,73,- dengan

Halaman 62 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung tanggal 28 November 2019 s/d 27 Desember 2019;

- Bahwa perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa mulai melakukan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung tanggal 28 November 2019 s/d 27 Desember 2019;

- Bahwa adapun pihak-pihak yang terkait adalah:

- PA / PPK : Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. (Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019)
- PPTK : Aidil, SE. M.Si.
- PPHP : Riduan S, ST (ketua), Mery Melinda Hutahaean, SH (sekretaris), Thamrin Sitorus, A.Md (Anggota).
- Rekanan : CV. Rizky Mandiri Perkasa.
- Konsultan Perencana : PT. Trijaya Utama Konsultan.
- Konsultan Pengawas: CV. Gio Engineering.

- Bahwa sepengetahuan saksi saat dikerjakannya pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 PPK dan PPTK ada datang meninjau kelapangan melihat pekerjaan kurang lebih 2 (dua) kali dalam 1 minggu;

- Bahwa terkait dengan hak dan kewajiban Penyedia / Rekanan (CV Rizky Mandiri Perkasa) dalam pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 sesuai yang tertera dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 510/7104/ Disdag / XI / 2019 pada tanggal 27 November 2019 antara lain sebagai berikut:

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,

Halaman 63 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa dalam pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan dilakukan oleh saksi Johannes M. Sitinjak (selaku Konsultan Pengawas CV. Gio Engineering) dan yang menandatangani laporan harian, mingguan dan bulanan tersebut adalah ia sebagai rekanan, Konsultan pengawas CV. Gio Engineering, PPK dan PPTK;
 - Bahwa saksi mengenal saksi Johannes M. Sitinjak selaku konsultan pengawas dalam kegiatan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019, dan saksi memberikan upah untuk jasa pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan terkait kegiatan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 akan tetapi besarnya saksi tidak mengingatnya;
 - Bahwa pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 ada dilakukan perubahan Addendum pekerjaan, perubahan tersebut terkait tambah kurang pekerjaan yaitu tangga menuju ke masjid yang ada pada Pasar induk tersebut;
 - Bahwa prosedur Addendum pekerjaan yaitu pertama-tama saksi selaku rekanan menyurati PA / PPK pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk dilakukannya pekerjaan tambah kurang volume, selain itu juga Konsultan pengawas juga mengirim surat laporan pemberitahuan pekerjaan tambah kurang yang akan dilakukan oleh pihak rekanan kepada PA / PPK Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya pihak Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi membalas dari permohonan yang kami ajukan terkait pemeriksaan bersama pekerjaan tambah kurang pekerjaan,

Halaman 64 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disepakati adanya pekerjaan tambah kurang volume barulah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Bersama pekerjaan tambah kurang lalu setelah itu dibuatlah Adendum Surat perjanjian yang ditanda tangani PPK dan saksi selaku Rekanan (wakil direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa);

- Bahwa terkait syarat dilakukannya Adendum pekerjaan harus adanya kesesuaian antara gambar pekerjaan, kondisi lapangan dan Kontrak pekerjaan;
- Bahwa selaku rekanan (wakil direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa) dalam pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dalam melakukan Adendum pekerjaan tidak ada melibatkan dan mengundang konsultan perencana dalam melakukan Adendum pekerjaan dan juga tidak ikut menandatangani kesepakatan / perjanjian adanya Adendum pekerjaan tambah kurang volume dalam pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa besaran pagu anggaran pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 466.857.000,- yang bersumber dari PAPBD tahun 2019;
- Bahwa acuan dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah Surat Perintah Memulai Kerja (SPMK) dan kontrak;
- Bahwa saksi Johannes M. Sitinjak (selaku Konsultan Pengawas CV. Gio Engineering) yang melakukan pengawasan dalam pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi Johannes M. Sitinjak (selaku Konsultan Pengawas CV. Gio Engineering) tidak selalu setiap hari ada di lapangan melakukan pengawasan pekerjaan, akan tetapi hanya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu melakukan pengawasan di lapangan terhadap pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam kontrak pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi

Halaman 65 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019, Nomor : 510/7104/ Disdag / XI / 2019 pada tanggal 27 November 2019 senilai Rp. 458.641.231,73 ada tertulis dalam syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK) pada huruf G yang berisi : Bangunan Hasil Pekerjaan Memiliki Umur Konstruksi : 10 (sepuluh) Tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir;

- Bahwa dalam hal pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 saksi serahkan kepada mandor lapangan atas nama Mogek, ia dalam pekerjaan tersebut tidak selalu berada di tempat setiap hari sehingga ia tidak bisa memastikan bagus tidak nya kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh mandor lapangan tersebut, sehingga belum sampai kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sudah roboh, saat itu saksi hanya mendapat laporan dari mandor lapangan (Mogek) dalam pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 sudah sesuai dengan Kontrak kerja;
- Bahwa saksi tidak menggunakan tenaga ahli yang ada pada perusahaan CV. Rizki Mandiri Perkasa melainkan saksi hanya percayakan pada mandor lapangan (Mogek) dan saksi Johannes M. Sitinjak (selaku Konsultan Pengawas CV. Gio Engineering);
- Bahwa dalam hal pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 saksi ada menyerahkan Fee / Bagi keuntungan kepada PPK (Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. Selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019) pada bulan November tahun 2019 sebelum tanda tangan Kontrak yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Erwin Sitorus, yang saat itu saksi serahkan sesuai dengan petunjuk PPK (Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. Selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019) di rumah Erwin Sitorus yang berada di jalan Nanas Kota Tebing Tinggi dan saksi saat itu menyerahkan uang tersebut kepada Erwin Sitorus hanya seorang diri dan tidak membuat tanda terima uang;
- Bahwa terkait dengan Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yang mengajukan pembayaran adalah saksi dengan 3 tahap pembayaran :

Halaman 66 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tahap I DP sebesar 30% yaitu Rp. 122.582.293,52,- tanggal 06 Desember 2019.
- Pembayaran tahap II sebesar 95% yaitu Rp. 265.594.968,62,- tanggal 30 Desember 2019.
- Pembayaran tahap III sebesar 5 % yaitu Rp. 20.430.381,58,- tanggal 31 Desember 2019.
- Bahwa pembayaran 100% telah diterima oleh CV. Rizky Mandiri Perkasa, pembayaran terakhir 5% persen yaitu diterima ditanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa terkait dengan pembayaran tiap-tiap tahapan pembayaran dikirim kerekening perusahaan atas nama CV. Rizky Mandiri Perkasa;
- Bahwa adapun yang menarik uang pencairan tiap-tiap tahap pembayaran kegiatan Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dari Rekening CV. Rizky Mandiri Perkasa adalah saksi sendiri selaku rekanan (wakil direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa) dalam pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi membeli bahan bangunan yang digunakan untuk pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dari toko bangunan di Tebing Tinggi yang ada di Jln. Yos Sudarso tepatnya sebelah kilang padi dekat kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi akan tetapi saksi tidak ingat nama tokonya dan saat berbelanja saksi ditemani oleh Mandor lapangan (Mogek).
- Bahwa modal dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yaitu dari modal pribadi;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh setelah pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 selesai adalah sebesar Rp. 38.000.000,-;
- Bahwa saksi selaku rekanan (wakil direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa) dalam Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tidak ada dipanggil oleh PPK untuk dikumpulkan dalam sebuah rapat membahas terkait selesainya tahap 95 % pekerjaan

Halaman 67 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan PPTK, Konsultan pengawas dan Konsultan Perencana;

- Bahwa saksi memerintahkan Mogeek selaku mandor lapangan untuk mengerjakan kegiatan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan arahan Konsultan Pengawas dan gambar acuan kerja (As Built Drawing);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat As Built Drawing sehingga gambar tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada dikontrak, terkait ada pekerjaan tangga pada Adendum kontrak dikarenakan saksi selaku rekanan melihat As built drawing tidak ada pekerjaan tangga pada gambar tersebut sedangkan dikontrak ada pekerjaan tangga sehingga saksi selaku rekanan meminta bantuan kepada Konsultan pengawas untuk membuat Adendum terkait pekerjaan tangga tersebut, dan saksi memberikan upah kerja kepada konsultan pengawas dalam pembuatan Adendum;
 - Bahwa saksi membayar ke Paris sebesar 1,5 % dari nilai Kontrak CV. Rizky Mandiri Perkasa perhitungannya ($\text{nilai kontrak Rp. 458.641.231-12 \%} = \text{Rp. 403.604.283,28} \times 1,5 \% = \text{Rp.6.054.064}$), saat itu uangnya saksi serahkan bukan kepada Direktur CV. Rizky Mandiri Perkasa karena saksi belum pernah berjumpa dengan Direktur CV. Rizky Mandiri Perkasa selain itu juga yang memintanya menjadi pengurus dalam CV. Rizky Mandiri Perkasa adalah sdr. Paris maka dari itu fee peminjaman CV. Rizky Mandiri Perkasa saksi berikan atau serahkan kepada sdr. Paris;
 - Bahwa saksi menyewa/meminjam CV. Rizky Mandiri Perkasa hanya sekali dan hanya pada pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yaitu kurun waktu tgl 16 Oktober 2019 sejak dibuatnya akta perubahan perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa yang mana saksi masuk sebagai Wakil Direktur VII sampai dengan bulan Juli 2020 setelah lewat masa pemeliharaan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 selanjutnya secara otomatis saksi keluar dari pengurus perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

Halaman 68 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **VICTOR GANGGA SINAGA IR MENG SC.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa ahli adalah ahli Penilai Bangunan Gedung Berdasarkan Sertifikat No.78000214100004792022;
- Bahwa ahli bersama dengan Team Kejari Tebing Tinggi dan pihak PPK pihak Penyedia beserta pihak Pengawas melakukan pemeriksaan lapangan I pada 17 Mei 2023 dan Pemeriksaan lapangan II pada 26 Mei 2023;
- Bahwa pedoman ahli dalam menghitung nilai fisik pada pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah:
 1. Kontrak.
 2. Gambar Perencanaan.
 3. Spesifikasi Teknis.
 4. Volume Pekerjaan.
- Bahwa Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
 - a. Terdapat perbedaan volume kontrak dengan volume pelaksanaan
 - b. Terdapat perbedaan mutu pekerjaan dilapangan dengan dalam kontrak
 - c. Terdapat kerusakan yang sangat mencolok dibahagian depan tembok penahan arah jalan tebing tinggi menuju dolok masihul.
- Bahwa Adapun metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan fisik pada pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Memeriksa dokumen Kontrak dan segala persyaratannya
 - b. Mengukur semua jenis pekerjaan yang ada dilapangan dengan segala patokan-patokan yang ada dan kondisi yang ada
 - c. Membuat perhitungan volume pekerjaan sesuai kontrak dan membuat perhitungan volume pekerjaan sesuai dengan pelaksanaan lapangan, lalu membandingkan perhitungan kontrak dengan lapangan dan dihitung selisihnya dan selisih volume itulah yang menjadi salah satu potensi kerugian negara.
- Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan fisik yang dilakukan pada Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha

Halaman 69 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadi selisih volume pekerjaan dilapangan dengan volume kontrak
- 2) Terjadi perbedaan mutu pelaksanaan antara kontrak dan pelaksanaan
- 3) Potensi kerugian pada pelaksanaan pekerjaan tersebut disebabkan adanya kekurangan volume pada pekerjaan berdasarkan perhitungan ahli.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas ditemukan kekurangan volume dan kekurangan kualitas yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah:

- 1) PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen
- 2) Konsultan Pengawas
- 3) Kontraktor Pelaksana

Ketiga unsur tersebut di atas adalah pihak yang paling bertanggungjawab dilapangan karna pihak tersebut yang menjadi pelaksana, pengawas dan pemimpin pada pelaksanaan pekerjaan tersebut.

- Bahwa PPK, Kontraktor, dan Konsultan Pengawas dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekurangan volume dan kekurangan kualitas yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tersebut karena ketiga personil tersebutlah yang disertai tugas untuk melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan tersebut oleh Pemilik dalam hal ini diwakili oleh PA dengan sumber dana dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota;

- Bahwa Beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis antara lain yaitu:

- 1) Pekerjaan Beton Tiang /Tembok Penahan dengan mutu beton yang lebih rendah dari mutu beton yang di rencanakan dalam kontrak
- 2) Pekerjaan Pasangan Batu tembok Penahan tersebut yang ketika dilakukan pengujian kekuatan ternyata lebih rendah mutunya dari mutu tembok penahan yang tertera dalam kontrak
- 3) Pekerjaan Beton Ring Balok Tembok Penahan dengan mutu beton yang lebih rendah dari mutu beton yang di rencanakan dalam kontrak

- Bahwa Sesuai dengan pengetahuan yang ia miliki didasarkan undang-undang jasa konstruksi No.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan juga peraturan menteri PUPR lainnya maka untuk bangunan negara baik gedung, Jembatan

Halaman 70 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bangunan lainnya harus mampu berfungsi paling tidak 10 tahun sedangkan untuk bangunan yang direncanakan sebagai bangunan permanen dan sesuai dengan peruntukannya maka bangunan tersebut paling tidak bisa memberikan pelayanan 50 tahun;

- Bahwa Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dapat difungsikan atau diperuntukkan selanjutnya sesuai tujuan awal pembangunan dengan melakukan perbaikan-perbaikan dikonstruksi Tembok Penahan tersebut seperti perkuatan struktur beton tiang tembok, perkuatan struktur beton ring balok serta perbaikan pasangan batu yang sudah tumbang.

2. **BENNY TIBESTRI SIALLAGAN.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa ahli sebagai Ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 Nomor 510/7104/SP/Disdag/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019, bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa Gul Bakhri Siregar SIP., M.Si yang merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA). Sementara yang menjadi rekanan adalah saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp458.641.231,73;
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pemasangan Tembok Penahan pada Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah dengan:
 - a. Menghitung jumlah realisasi pencairan dana pemasangan tembok penahan pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019;
 - b. Menghitung jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong dan disetorkan ke kas negara;
 - c. Menghitung nilai realisasi pencairan dana di luar PPN (1 – 2);

Halaman 71 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Menghitung jumlah realisasi pemasangan tembok penahan pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil audit;
- e. Menghitung kerugian keuangan negara ($5 = 3 - 4$).
- Bahwa sesuai dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami lakukan, ditemukan beberapa penyimpangan yang tidak sesuai ketentuan sebagai berikut :
- a. Saksi Prio Handoko dalam mengikuti proses pelelangan/tender dengan meminjam perusahaan yaitu CV. Rizki Mandiri Perkasa. saksi Prio Handoko melakukan perubahan pengurus CV. Rizki Mandiri Perkasa di hadapan Notaris Febry Wenny Nasution, SH, M. Kn Nomor 05 tanggal 16 Oktober 2019 tanpa dihadiri oleh Direktur CV. Rizki Mandiri Perkasa Sdr. Fasep Flair Sihombing;
- b. Dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk, penyedia tidak menggunakan tenaga ahli dan peralatan yang terdaftar dalam dokumen perusahaan CV. Rizki Mandiri Perkasa yang sebelumnya telah lulus dalam proses uji/evaluasi kualifikasi oleh Tim Pokja;
- c. Dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk, penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak, hal ini ditandai dengan hasil pemeriksaan oleh ahli konstruksi yang menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian volume dan mutu fisik pekerjaan di lapangan dibandingkan dengan kontrak;
- d. Konsultan pengawas tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Konsultan pengawasan tidak menyusun laporan harian, sementara laporan akhir yang disusun tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan karena telah dilaporkan selesai 100%;
- e. PPTK tidak melakukan pengawasan yang bersifat teknis pekerjaan, dengan alasan karena selain tidak mempunyai kompetensi di bidang teknis/konstruksi juga karena telah adanya konsultan pengawasan yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pemasangan Tembok Penahan pada Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp203.078.482,04 (dua ratus tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol empat rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut :

1)	Jumlah realisasi pencairan dana pemasangan tembok penahan	Rp	458.641.231,73
----	---	----	----------------

Halaman 72 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)	Dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan ke kas negara	(Rp	41.694.657,00)
3)	Jumlah realisasi pencairan dana di luar pajak (1 – 2)	Rp	416.946.574,73
4)	Jumlah realisasi pemasangan tembok penahan berdasarkan hasil audit	Rp	213.868.092,69
5)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 – 4)	Rp	203.078.482,04

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. **SUDIRMAN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini dengan sebenarnya;
- Bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan tembok penahan pasar induk bukanlah tanah persawahan;
- Bahwa tembok penahan pasar induk rubuh dikarenakan ada parit yang digali lebih dalam didekat tembok penahan pasar induk;
- Bahwa disekitar tembok penahan pasar induk memang sering banjir, sampai ada 3 (tiga) minggu air tergenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **SARING**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini dengan sebenarnya;
- Bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan tembok penahan pasar induk bukanlah tanah persawahan;
- Bahwa tembok penahan pasar induk rubuh dikarenakan ada parit yang digali lebih dalam didekat tembok penahan pasar induk;
- Bahwa disekitar tembok penahan pasar induk memang sering banjir, sampai ada 3 (tiga) minggu air tergenang;

Halaman 73 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat adanya roboh pagar penahan yang panjangnya lebih kurang 14 meter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan ahli yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. MHD. AGUNG PUTRA HANDANA, S..T, M.T., di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli 10 tahun lebih menjadi ahli;
- Bahwa yang rubuh adalah bangunan tembok penahan pasar induk;
- Bahwa Saksi melihat kondisi tembok penahan sekarang;
- Bahwa kekhawatiran saat ini dalam hal pintu-pintu tanah sehingga menyebabkan dinding runtuh akibat tergerus tanah akibat air yang menggenang;
- Bahwa alat ukur SNI harus cordior bukan dengan hamer test;
- Bahwa terhadap bahan bangunan ada semen dan ada besi;
- Bahwa Drainase yang dibuat Dinas Pekerjaan Umum itu adanya dari galian PU;
- Bahwa bangunan sederhana dan dapat dikategorikan konstruksi;
- Bahwa selama 3 minggu tergenang air hingga terjadi gerusan tanah sehingga tembok penahan rubuh;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Prio Handoko kurang lebih tahun 2017 sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Kepala BAPPEDA;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Prio Handoko adalah Wakil Direktur VII dalam CV. Rizky Mandiri Perkasa sesuai dengan nomor 05 dalam Akta Notaris pemasukan persero serta perubahan Anggaran Dasar "CV. Rizky Mandiri Perkasa" yang berada dihadapan Febry Wenny Nasution, SH., M.Kn;

Halaman 74 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 900/ 1338 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Walikota Nomor 900/2405 tahun 2018 tentang pelimpahan wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tanggal 12 Juli 2019;
- Bahwa adapun tugas, pokok, dan fungsi Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi yaitu : mengkoordinir pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat sebagai PPK dan Dana Kegiatan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 berasal dari PAPBD (Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah);
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Terdakwa sebagai PPK antara lain:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia

Halaman 75 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran anggaran untuk pemasangan Tembok penahan pada pasar Induk T/A 2019 didalam DIPA adalah sebesar Rp. 466.857.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan nilai sesuai kontrak setelah proses lelang sebesar Rp.458.641.231,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa jenis pengadaan untuk Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahanan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 adalah Tender atau lelang;
- Bahwa dalam pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Terdakwa mengambil data dari konsultan perencana kemudian seingatnya yang melakukan survey harga yaitu dari dinas perdagangan yang Terdakwa delegasikan adalah Ridwan dan Andi;
- Bahwa terkait survey harga HPS, yang melakukan banding harga dari toko/perusahaan terkait harga tersebut adalah Ridwan atau Hari Hutagalung dan dalam melakukan kegiatan survey harga tersebut biasanya ada SPPD atau SPT yang diberikan kepada tim surveyor untuk dasar dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam menyusun perencanaan pengadaan Terdakwa mengambil data dari konsultan perencana dan untuk menetapkan Rancangan Kontrak dalam kegiatan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019, Terdakwa mengambil data dari konsultan perencana.
- Bahwa besaran uang muka telah dicantumkan dalam kontrak mengenai syarat-syarat dalam menetapkan besaran uang muka;
- Bahwa Terdakwa menetapkan Tim Pendukung dalam kegiatan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 berdasarkan pembagian kerja pada masing-masing anggota;
- Bahwa dalam menetapkan tim dan tenaga ahli, Terdakwa mengambilnya berdasarkan pengalaman keahliannya dan juga mengenal dengan Tenaga ahli Konsultan perencana, selain kenal sewaktu di Bappeda, yang bersangkutan juga pernah bekerja di Dinas Perdagangan;
- Bahwa dalam menetapkan surat penunjukan penyedia berdasarkan dokumen pemenang tender dari UKPBJ terhadap Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa untuk mengendalikan Kontrak dalam kegiatan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 adalah dengan cara meninjau ke lapangan kurang lebih seminggu sekali dan melakukan rapat pengendalian terhadap penyedia dalam pelaksanaan kegiatan;

Halaman 76 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penilaian kinerja penyedia didasarkan pada apa yang ada di lapangan dalam kegiatan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa addendum dilakukan hanya sekali dan dasar dilakukannya addendum tersebut dikarenakan adanya permintaan dari kontraktor pelaksana kegiatan karena kondisi lapangan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Adapun syarat pelaksanaan addendum berdasarkan pada apa yang dilakukan dilapangan yaitu adanya permintaan dari kontraktor pelaksana kegiatan kepada Terdakwa selaku PPK, kemudian Terdakwa memanggil konsultan pengawas. kemudian kami melakukan rapat dan melakukan peninjauan lapangan;
- Bahwa hasil dari addendum kontrak dituangkan dalam berita acara dan lampiran. bahwa pekerjaan tambah kurang antara lain: pekerjaan tanah, pekerjaan sloof 25/25, dan pekerjaan tangga;
- Bahwa dalam pembuatan addendum, Terdakwa tidak memanggil konsultan perencana dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa ketika melakukan survey pada kegiatan pemasangan tembok penahan pasar induk TA. 2019, terdapat mandor atau pengawas yang mendampingi pekerjaan tersebut namun Terdakwa tidak pernah berjumpa dengan saksi Prio Handoko di lapangan. Namun yang Terdakwa ketahui saksi Prio Handoko bukan orang yang terdapat dalam kontrak;
- Bahwa dasar pembayaran termyn 95% adalah berdasarkan progres pekerjaan telah mencapai 100 % berdasarkan laporan dari PPTK dan tim PPHP, sedangkan dasar pembayaran 5% (Lunas) adalah karena dikhawatirkan tidak dapat dibayarkan ditahun selanjutnya dikarenakan pekerjaan sudah diakhir tahun dan telah mencapai 31 Desember 2019;
- Bahwa dasar pembayaran termyn 95% adalah berdasarkan progres pekerjaan telah mencapai 100 % berdasarkan laporan dari PPTK dan tim PPHP . dasar pembayaran 5% (Lunas) adalah karena takut tidak dapat dibayarkan ditahun selanjutnya dikarenakan pekerjaan sudah diakhir tahun dan telah mencapai 31 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak berkomunikasi dengan saksi Prio Handoko Terkait pekerjaan kegiatan Pemasangan Tembok Penahan Tahun Anggaran 2019 terkait siapa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima apapun dari saksi Prio Handoko baik secara langsung maupun dengan perantara orang lain.

Halaman 77 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 821.22/569 Tahun 2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
2. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 821.23/857 Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
3. 1 (satu) set asli Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor : 900/2405 TAHUN 2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dan Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi TA. 2019.
4. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor : 900/1338 TAHUN 2019 Tanggal 12 Juli 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Wali Kota 900/2405 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dan Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi TA. 2019.
5. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi NOMOR : 800/2193/DISDAG/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi NOMOR : 800/0383/DISDAG/2019 Tentang Penetapan Pelaksana Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi TA. 2019
6. 2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomo : 821.23/857 Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 tentang pengangkatan Pejabat Pengawas selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
7. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi NOMOR : 800/0593/DISDAG/2019 Tanggal 15 Februari 2019 Tentang Pemberntukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Kepala Dinas Perdagangan Pemko Tebing Tinggi Nomor : 800/6485/Disdag/2019 tanggal 25 Oktober 2019 untuk

Halaman 78 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan user ID Kepala Dinas Perdagangan pada Bagina Pengadaan Barang/jasa Kota Tebing Tinggi.

9. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019.
10. 1 (satu) set asli Rincian Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2019. Belanja Langsung dengan NO RKAP SKPD : 3.060101712252.
11. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019.
12. 1 (satu) set fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada Satuan Kerja Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, selaku PPK Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Jl. AMD dengan NO.Kode RUP : 22196310 Tahun Anggaran 2019.
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Nomor : 510/0410/Disdag/2019 tanggal 01 Februari 2019 untuk melakukan Survey dan meminta informasi data harga bahan-bahan bangunan yang akan diperlukan dalam pembangunan pasar di Kota Tebing Tinggi.
14. 3 (tiga) set fotocopy surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 510/0409/Disdag/2019 tanggal 01 Februari 2019 perihal survey harga bahan material bangunan beserta daftar harga bahan.
15. 2 (dua) lembar fotocopy Harga Perkiraan Sendiri Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019.
16. 1 (satu) set fotocopy Shop Drawing Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Tanah Pada Pasar Induk JL. AMD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
17. 1 (satu) set fotocopy As Built Drawing Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Tanah Pada Pasar Induk JL. AMD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
18. 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 510/6468/Disdag/2019 tanggal 24 Oktober 2019 kepada Kepala UKPBJ Kota Tebing Tinggi perihal Permohonan Tender Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.
19. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 027/576 Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penetapan personel kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Halaman 79 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Tugas Melaksanakan Tender/Seleksi nomor : 027/1416/UKPBJ-TT/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dari Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.
21. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Surat Penawaran untuk pekerjaan Pemasangan tembok penahan Pada Pasar Induk yang dibuat oleh Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa.
22. 1 (satu) set fotocopy Laporan Harian Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
23. 1 (satu) set asli Laporan Mingguan Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
24. 2 (dua) lembar asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
25. 2 (dua) lembar asli Progres Kemajuan Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
26. 3 (tiga) lembar fotocopy Back Up Data Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
27. 1 (satu) set asli Surat Perjanjian Nomor : 510/7104/SP/Disdag/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 Antara Pengguna Anggaran/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa Jl. Sultan Hasanuddin No. 194 Lubuk Pakam – Deli Serdang – Sumatera Utara Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dengan Nilai Pekerjaan Rp. 458.641.231,73.
28. 1 (satu) set asli Adendum Pertama, Surat Perjanjian Nomor : 510/7288/ADD.01/Disdag/XII/2019 tanggal 01 Desember 2019 Antara Pengguna Anggaran/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa Jl. Sultan Hasanuddin No. 194 Lubuk Pakam – Deli Serdang – Sumatera Utara Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dengan Nilai Pekerjaan Rp. 458.641.231,73.
29. 1 (satu) set asli Addendum Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk yang dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.

Halaman 80 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian DP 30% Nomor : 510/7190/DISDAG/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Antara Pengguna Anggaran/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa Jl. Sultan Hasanuddin No. 194 Lubuk Pakam – Deli Serdang – Sumatera Utara Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dengan Nilai DP sebesar Rp. 137.592.369,52.
31. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Rizki Mandiri Perkasa No. 029/CV.RMP/LP-DS/XII/2019 tanggal 29 Nopember 2019 perihal Permohonan DP 30% Kepada Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
32. 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk TA. 2019 yang dibuat oleh Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa.
33. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 510/7177/Disdag/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 Perihal Permintaan Pembayaran Uang Muka (DP) 30% Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2019.
34. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Pembayaran Uang Muka Nomor : 510/7190/Disdag/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019.
35. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka (DP) 30% nomor : 510/7282/Disdag/XII/2019 Tanggal 03 Desember 2019.
36. 1 (satu) lembar asli Kwitansi (Tanda Terima) untuk pembayaran Uang Muka (DP) 30% Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2019 sebesar Rp. 137.592.369,52 (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Dua) tanggal. Desember 2019.
37. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Uang Muka PT. Bosowa Asuransi No. Bond : 12.1.418.0176.19 tanggal 28 Nopember 2019 dengan Nilai Bond : 137.592.369,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan rupiah)
38. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 95% Progres 100% Nomor : 510/7762/Disdag/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 Antara Pengguna Anggaran/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun

Halaman 81 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 dengan Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa Jl. Sultan Hasanuddin No. 194 Lubuk Pakam – Deli Serdang – Sumatera Utara Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dengan Nilai Pembayaran sebesar Rp. 298.116.800,62.

39. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Rizki Mandiri Perkasa No. 030/CV.RMP/LP-DS/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Pertama Pekerjaan dengan Bobot 100% Kepada Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
40. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Selaku PA/PPK Nomor : 510/7691/Disdag/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Pertama Hasil Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.
41. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 510/7730/Disdag/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019.
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Dengan Bobot 100% Terlaksana Nomor : 510/7730.1/Disdag/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019.
43. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 510/7731/Disdag/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019.
44. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Selaku PA/PPK Nomor : 510/7732/Disdag/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Pertama Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.
45. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 510/7733/Disdag/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019.
46. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Rizki Mandiri Perkasa No. 031/CV.RMP/LP-DS/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Permohonan Pembayaran Termyn 95% dengan Progres 100% Pekerjaan Kepada Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
47. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 510/...../PBJ-PL/Disdag/XII/2019 tanggal Desember 2019 Perihal Pembayaran Termyn 95% dengan Progres 100% terlaksana Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2019.

Halaman 82 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran 95% dengan Bobot Terlaksana 100% Pekerjaan Nomor : 510/7762/Disdag/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
49. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 95% dengan Bobot 100% Pekerjaan Nomor : 510/7762/Disdag/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
50. 1 (satu) lembar asli Kwitansi (Tanda Terima) untuk pembayaran Termyn 95% Dikurangi Uang Muka (DP) Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk TA. 2019 sebesar Rp. 298.116.800,62 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Koma Enam Puluh Dua Rupiah) tanggal. Desember 2019.
51. 1 (satu) lembar asli Progres Kemajuan Pekerjaan yang Dibuat Oleh Kontraktor Pelaksana (CV. Rizki Mandiri Perkasa)
52. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 5% Lunas Nomor : 510/7789/Disdag/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Antara Pengguna Anggaran/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa Jl. Sultan Hasanuddin No. 194 Lubuk Pakam – Deli Serdang – Sumatera Utara Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dengan Nilai Pembayaran sebesar Rp. 22.932.061,59.
53. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Rizki Mandiri Perkasa No. 032/CV.RMP/LP-DS/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Kedua Pekerjaan dengan Bobot 100% Kepada Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
54. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Selaku PA/PPK Nomor : 510/7734/Disdag/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Kedua Hasil Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.
55. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kedua Hasil Pekerjaan Nomor : 510/7763/Disdag/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
56. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : 510/7764/Disdag/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
57. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Selaku PA/PPK Nomor : 510/7765/Disdag/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Kedua Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.
58. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Adminstrasi Kedua Hasil Pekerjaan Nomor : 510/7766/Disdag/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.

Halaman 83 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Rizki Mandiri Perkasa No. 033/CV.RMP/LP-DS/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Permohonan Pencairan Termyn 5% dengan Bobot Terlaksana 100% Pekerjaan Kepada Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
60. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pemeliharaan PT. Bosowa Asuransi No. Bond : 12.1.419.0224.19 tanggal 28 Desember 2019 dengan Nilai Bond : 22.932.061,59 (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Puluh Satu Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah)
61. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 510/...../PBJ-PL/Disdag/XII/2019 tanggal Desember 2019 Perihal Pembayaran Termyn 5% Lunas dengan Progres 100% terlaksana Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2019.
62. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran 5% Lunas Nomor : 510/7789/Disdag/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019.
63. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 5% dengan Bobot 100% Pekerjaan Nomor : 510/7789/Disdag/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019.
64. 1 (satu) lembar asli Kwitansi (Tanda Terima) untuk pembayaran Termyn 5% Lunas Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk TA. 2019 sebesar Rp. 22.932.061,59 (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Puluh Satu Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah) tanggal Desember 2019.
65. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 4530/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 06 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa untuk Pembayaran Uang Muka (DP) 30% Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pasar TA 2019 dengan No. SPM : 138/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 03 Desember 2019.
66. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 138 tanggal 03 Desember 2019 Kepada Kepala BPKPAD Kota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
67. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 138/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 03 Desember 2019.
68. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/138/SPP-LS.2/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

Halaman 84 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 138/SPP-LS.2/3.06.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 03 Desember 2019.
70. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 5257/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa untuk Pembayaran Termyn 95% Dikurangi Uang Muka (DP) Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk TA 2019 dengan No. SPM : 152/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 30 Desember 2019.
71. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 152 tanggal 30 Desember 2019 Kepada Kepala BPKPAD Kota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
72. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 152/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
73. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/152/SPP-LS.2/2019 tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
74. 6 (enam) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 152/SPP-LS.2/3.06.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019.
75. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 5338/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa untuk Pembayaran Termyn 5% Lunas Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk TA 2019 dengan No. SPM : 156/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 31 Desember 2019.
76. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 156 tanggal 31 Desember 2019 Kepada Kepala BPKPAD Kota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
77. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 156/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 31 Desember 2019.
78. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/156/SPP-LS.2/2019 tanggal 31 Desember yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
79. 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 156/SPP-LS.2/3.06.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019.

Halaman 85 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) set asli Photo Dokumentasi Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Rizky Mandiri Perkasa.
81. 1 (satu) set asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 510/7147/PBJ-PL/DISDAG/XI/2019 tanggal 27 N0vember 2019 Pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Oleh Pengguna Anggaran/PPK kepada Direktur CV. Gio Engineering dengan Nilai SPK Rp. 19.723.000.
82. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 5324/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Kepada CV. Gio Engineering untuk Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kehiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA 2019 dengan No. SPM : 154/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 30 Desember 2019.
83. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 154 tanggal 30 Desember 2019 Kepada Kepala BPKPAD Kota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
84. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 154/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
85. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/154/SPP-LS.2/2019 tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
86. 6 (enam) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 154/SPP-LS.2/3.06.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019.
87. 1 (satu) set asli Laporan Pendahuluan yang dibuat oleh Gio Engineering selaku Konsultan Pengawas / Supervisi Pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.
88. 1 (satu) set asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 510/5794/PBJ-PL/DISDAG/IX/2019 tanggal 26 September 2019 Pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Oleh Pengguna Anggaran/PPK kepada Direktur Utama PT. Trijaya Utama Konsultan dengan Nilai SPK Rp. 19.580.000.
89. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 4070/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 12 November 2019 Tahun Anggaran 2019 Kepada CV. Trijaya Utama Konsultan untuk Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk

Halaman 86 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA 2019 dengan No. SPM : 122/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 05 November 2019.

90. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 122 tanggal 05 November 2019 Kepada Kepala BPKPAD Kota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
91. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 122/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 05 November 2019.
92. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/122/SPP-LS.2/2019 tanggal 05 November 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
93. 5 (lima) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 122/SPP-LS.2/3.06.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 05 November 2019.
94. 1 (satu) set fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Anjur Octavia Sagala/Team Leader PT. Trijaya Utama Konsultan selaku Konsultan Perencana..
95. 1 (satu) set fotocopy Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS) Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Febi Kartika/Drafter PT. Trijaya Utama Konsultan selaku Konsultan Perencana.
96. 1 (satu) set fotocopy Laporan Pendahuluan Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Pemko Tebing Tinggi.
97. 1 (satu) set fotocopy Laporan Antara Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Pemko Tebing Tinggi.
98. 1 (satu) set fotocopy Laporan Akhir Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Pemko Tebing Tinggi.
99. 1 (satu) set asli Album Gambar Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Pemko Tebing Tinggi.
100. 3 (tiga) lembar fotocopy bukti setoran pajak ke Kas Negara atas Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019.
101. 1 (satu) set fotocopy Mix Concrete Data dari PT. T-TON atas Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019

Halaman 87 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi ada menganggarkan kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan pada Pasar Induk Kota Tebing Tinggi sebesar Rp.466.857.000,- sesuai yang tercantum dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3.06 01 01 18 42 5 2 tanggal 26 September 2019;
2. Bahwa pada saat proses perubahan dari Rencana Kerja Induk menjadi Rencana Kerja Perubahan yang kemudian dibuat RKA Perubahan untuk menjadi DPA Perubahan yang disetujui dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dalam hal ini terkait Pemasangan Tembok Penahan pada pasar Induk T.A 2019 tidak pernah diadakan rapat sama sekali yang melibatkan Bidang Perdagangan dan Kasubbag Perencana, akan tetapi Kepala Dinas langsung menyampaikan secara lisan kepada kepada Kasubbag Perencana untuk memasukkan kegiatan tersebut kedalam Rencana kerja untuk diterbitkan menjadi RKA perubahan dan DPA perubahan;
3. Bahwa terhadap kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi ada dilakukan penunjukan konsultan perencana (PT. Trijaya Utama Konsultan) dengan cara penunjukan langsung dari PA/PPK berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 510/5793/PBJ-PL/Disdag/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang kemudian dilaksanakan berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) nomor : 510/5794/PBJ-PL/DISDAG/IX/2019 tanggal 26 September 2019 dengan nilai Rp. 19.580.000.-;
4. Bahwa PPK dalam menentukan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk kegiatan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 mengambil data dari konsultan perencana dengan tidak melakukan review sendiri selaku kewenangan PPK melainkan mendelegasikan survey kepada orang lain pada Dinas Perdagangan;
5. Bahwa terhadap kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi dilakukan lelang/tender melalui LPSE berdasarkan Surat Permohonan Tender Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan pada Pasar Induk dari Kepala Dinas Perdagangan kepada Kepala UKPBJ Kota Tebing Tinggi Nomor :

Halaman 88 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510/6468/Disdag/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 10 perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

- CV. Aras Dengsi
- CV. Griffin Kharisma Construction
- CV. Raga Bumi
- CV. Mandala Abadi Lestari
- CV. Fariz Pratama
- CV. Bimo Mitra Sakti
- CV. Nasoramaridi 14
- CV. Sumber Alam
- CV. Sigombo Berjaya
- CV. Rizki Mandiri Perkasa

6. Bahwa dari 10 peserta yang mengikuti pendaftaran tersebut, hanya 1 (satu) peserta yang melakukan penawaran terhadap pelelangan/Tender pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yaitu CV. Rizki Mandiri Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp.458.641.231,73 berdasarkan Surat Penawaran tanggal 08 November 2019 yang kemudian dilakukan tahapan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga yang dilaksanakan tanggal 08 November 2019 s/d 14 November 2019 dan menetapkan CV. Rizki Mandiri Perkasa (saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII) sebagai pemenang lelang/tender dengan telah memenuhi seluruh syarat kualifikasi yang telah ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : XXIV.6/BAHP/Pokja Konstruksi-I/UKPBJ-TT/2019 tanggal 14 November 2019;
7. Bahwa rekanan/penyedia jasa terhadap pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah CV. Rizky Mandiri Perkasa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 510/7104/SP/Disdag/XI/2019 tanggal 27 November 2019 antara Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. selaku PA/PPK dengan saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 458.641.231,73,- (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh tiga rupiah);
8. Bahwa terhadap kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi ada dilakukan penunjukan konsultan pengawas (CV. Gio Engineering) dengan cara penunjukan langsung dari PA/PPK berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 510/7097/PBJ-PL/Disdag/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang kemudian dilaksanakan berdasarkan SPMK (Surat

Halaman 89 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja) nomor : 510/7161/PBJ-PL/Disdag/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dengan nilai Rp. 19.723.000.-;

9. Bahwa panitia dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

PA/PPK	Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi.
PPTK	Aidil, SE. M.Si.
PPHP	Riduan S, ST. (ketua) Mery Melinda H, SH (sekretaris) Thamrin Sitorus, A.Md (Anggota)
Rekanan	CV. Rizky Mandiri Perkasa
Konsultan Perencana	PT. Trijaya Utama Konsultan
Konsultan Pengawas	CV. Gio Engineering

10. Bahwa saksi Prio Handoko dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 menyewa/meminjam CV. Rizky Mandiri Perkasa dengan cara menjadi Wakil Direktur VII pada Perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa dengan dibuat akta perubahan pengurus perusahaan di hadapan Notaris Febry Wenny Nasution, SH, M.Kn Nomor: 05 tanggal 16 Oktober 2019, akan tetapi saksi Prio Handoko tidak ada bertemu Direktur CV. Rizky Mandiri Perkasa yaitu saksi Fasep Flair Sihombing di depan Notaris saat pembuatan akta perubahan perusahaan tersebut, melainkan saksi Prio Handoko didampingi oleh sdr. Paris saat menandatangani Akta Perubahan pengurus perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa di Notaris;
11. Bahwa saksi Prio Handoko ada membayar fee peminjaman perusahaan ke Sdr. PARIS sebesar 1,5 % dari nilai Kontrak CV. Rizky Mandiri Perkasa dengan perhitungan yaitu nilai kontrak Rp.458.641.231-12 % = Rp. 403.604.283,28 X 1,5 % = Rp.6.054.064,-;
12. Bahwa pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal 28 November 2019 s.d 27 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510/7152/SPMK/Disdag/XI/2019 tanggal 28 November 2019;
13. Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi ada

Halaman 90 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan addendum berdasarkan Surat Perjanjian Addendum Nomor : 510/7288/ADD.01/Disdag/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019, akan tetapi pihak Dinas Perdagangan tidak pernah menghubungi atau memberitahu bahwa ada dilakukan addendum kepada Konsultan Perencana;
14. Bahwa pada gambar Addendum dan Shop Drawing tidak ada perubahan dengan Asbuilt Drawing padahal pada pokok perjanjian Surat Addendum menjelaskan ada gambar-gambar akibat perubahan struktur;
 15. Bahwa rekanan/penyedia jasa dalam hal ini saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII pada Perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dalam membuat laporan harian, mingguan dan bulanan meminta bantuan kepada saksi Johannes M. Sitinjak (selaku Konsultan Pengawas CV. Gio Engineering) untuk selanjutnya ditandatangani oleh rekanan, Konsultan pengawas CV. Gio Engineering, PPK dan PPTK yang seharusnya konsultan pengawas tersebut menjadi pemeriksa pekerjaan dan mengawasi pekerjaan dari penyedia apakah telah sesuai kontrak atau tidak;
 16. Bahwa saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII pada Perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa ada memberikan upah untuk jasa pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan terkait kegiatan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019;
 17. Bahwa saksi Johannes M. Sitinjak (selaku Konsultan Pengawas CV. Gio Engineering) dalam melakukan pengawas tidak setiap hari ada di lapangan melakukan pengawasan pekerjaan, akan tetapi hanya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu melakukan pengawasan di lapangan terhadap pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019;
 18. Bahwa saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII pada Perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 menyerahkan kepada mandor lapangan atas nama Mogeik;
 19. Bahwa saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII pada Perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tidak selalu berada lokasi pekerjaan setiap harinya sehingga tidak bisa memastikan bagus tidaknya

Halaman 91 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh mandor lapangan tersebut, melainkan hanya mendapat laporan dari mandor lapangan tersebut;
20. Bahwa saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII pada Perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tidak menggunakan tenaga ahli yang ada pada perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa melainkan hanya mempercayakan pekerjaan pada mandor lapangan yaitu Sdr. Mogeek dan saksi Johannes M. Sitinjak (selaku Konsultan Pengawas CV. Gio Engineering);
 21. Bahwa PPK yaitu Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menilai kinerja rekanan/penyedia dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 berdasarkan apa yang dilihat di lapangan bukan berdasarkan hasil diskusi rapat pemeriksaan bersama dengan konsultan pengawas serta penyedia jasa (saksi Prio Handoko selaku rekanan (wakil direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa) terkait pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dari awal pekerjaan sampai berakhirnya masa pekerjaan;
 22. Bahwa PPK dalam mengendalikan kontrak terhadap pelaksanaan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan cara meninjau ke lapangan kurang lebih hanya seminggu sekali dan pernah ada dilakukan rapat pengendalian terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa (saksi Prio Handoko selaku rekanan (wakil direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa) dalam pelaksanaan kegiatan hanya 2 (dua) kali saja yaitu saat Tahap 30 % dan saat adanya Adendum pekerjaan;
 23. Bahwa saksi Prio Handoko selaku rekanan (wakil direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa) dalam Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 menerangkan, tidak ada dipanggil oleh PPK untuk dikumpulkan dalam sebuah rapat membahas terkait selesainya tahap 95 % pekerjaan bersama-sama dengan PPTK, Konsultan pengawas dan Konsultan Perencana;
 24. Bahwa pembayaran pelaksanaan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Halaman 92 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan cara 3 tahap pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp.137.592.369,52,- dengan nomor SP2D : 4530/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 06 Desember 2019 kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa melalui PT. Bank Sumut Cab. Tebing Tinggi Nomor Rekening : 30001040001100;
 - Pembayaran tahap 95% sebesar Rp. 298.116.800,62,- dengan nomor SP2D : 5257/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 30 Desember 2019 kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa melalui PT. Bank Sumut Cab. Tebing Tinggi Nomor Rekening : 30001040001100;
 - Pembayaran tahap 5% sebesar Rp. 22.932.061,58,- dengan nomor SP2D : 5338/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa melalui PT. Bank Sumut Cab. Tebing Tinggi Nomor Rekening : 30001040001100;
25. Bahwa pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor :510/7731/ Disdag/ XII/2019 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV.Rizky Mandiri Perkasa selaku pihak kedua yang menyerahkan dan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi selaku PPK atau Pihak Pertama yang menerima dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : 510/7764/Disdag/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV.Rizky Mandiri Perkasa selaku pihak kedua yang menyerahkan dan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi selaku PPK atau Pihak Pertama yang menerima;
26. Bahwa PPK (Terdakwa Gul Bakhri Siregar, S. IP., M.Si) dan penyedia jasa (saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa) dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tidak mempedomani apa yang telah disepakati dalam kontrak kerja Nomor : 510/7104/ Disdag / XI / 2019 pada tanggal 27 November 2019 senilai Rp. 458.641.231,73 yaitu yang tertulis dalam syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK) pada huruf G yang berisi : Bangunan Hasil Pekerjaan Memiliki Umur Konstruksi : 10 (sepuluh) Tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir;
27. Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Victor Gangga Sinaga IR MENG SC sebagai ahli Penilai Bangunan Gedung Berdasarkan Sertifikat No.78000214100004792022 yang dituangkan dalam Laporan Hasil

Halaman 93 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Nomor: PE.03.03/SR-07/PW02/5.1/2023 tanggal 24 Juli 2023 pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yang merupakan Ahli Teknik dari DPD HPJI Provinsi Sumatera Utara atas pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 terdapat temuan sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan volume kontrak dengan volume pelaksanaan
 - b. Terdapat perbedaan mutu pekerjaan dilapangan dengan dalam kontrak
 - c. Terdapat kerusakan yang sangat mencolok dibahagian depan tembok penahan arah jalan tebing tinggi menuju dolok masihul..
28. Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 Nomor: PE.03.03/SR-07/PW02/5.1/2023 tanggal 24 Juli 2023 ditemukan kerugian keuangan negara senilai Rp. 203.078.482,04 (dua ratus tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah empat sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Halaman 94 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Gul Bahri Siregar, S.IP., M.Si yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek

Halaman 95 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut “dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “*Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*”, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya

Halaman 96 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2 di mana dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa PPK yaitu Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. Selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menilai kinerja rekanan/penyedia dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 berdasarkan apa yang dilihat di lapangan bukan berdasarkan hasil diskusi rapat pemeriksaan bersama dengan konsultan pengawas serta penyedia jasa (saksi Prio Handoko selaku rekanan (wakil direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa) terkait pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dari awal pekerjaan sampai berakhirnya masa pekerjaan;

Menimbang, bahwa PPK dalam mengendalikan kontrak terhadap pelaksanaan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan cara meninjau ke lapangan kurang lebih hanya seminggu sekali dan pernah ada dilakukan rapat pengendalian terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa (saksi Prio Handoko selaku rekanan (wakil direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa) dalam pelaksanaan kegiatan hanya 2 (dua) kali saja yaitu saat Tahap 30 % dan saat adanya Adendum pekerjaan;

Halaman 97 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Prio Handoko selaku rekanan (wakil direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa) dalam Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 menerangkan, tidak ada dipanggil oleh PPK untuk dikumpulkan dalam sebuah rapat membahas terkait selesainya tahap 95 % pekerjaan bersama-sama dengan PPTK, Konsultan pengawas dan Konsultan Perencana;

Menimbang, bahwa pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor :510/7731/ Disdag/ XII/2019 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV.Rizky Mandiri Perkasa selaku pihak kedua yang menyerahkan dan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi selaku PPK atau Pihak Pertama yang menerima dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : 510/7764/Disdag/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV.Rizky Mandiri Perkasa selaku pihak kedua yang menyerahkan dan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi selaku PPK atau Pihak Pertama yang menerima;

Menimbang, bahwa PPK (Terdakwa Gul Bakhri Siregar, S. IP., M.Si) dan penyedia jasa (saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa) dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tidak mempedomani apa yang telah disepakati dalam kontrak kerja Nomor : 510/7104/ Disdag / XI / 2019 pada tanggal 27 November 2019 senilai Rp. 458.641.231,73 yaitu yang tertulis dalam syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK) pada huruf G yang berisi : Bangunan Hasil Pekerjaan Memiliki Umur Konstruksi : 10 (sepuluh) Tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dalam menilai kinerja rekanan/penyedia dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tidak mempedomani apa yang

Halaman 98 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati dalam kontrak kerja Nomor : 510/7104/ Disdag / XI / 2019 pada tanggal 27 November 2019 lebih khusus sesungguhnya dilakukan dalam koridor, kapasitas, kedudukan dan jabatan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, S. IP., M.Si., selaku Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dikategorikan atau dirumuskan sebagai perbuatan yang termasuk dalam hal penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana termuat dalam salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **"Unsur Melawan Hukum"** tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KIHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 99 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur **"Setiap Orang"** pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata "atau" setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Halaman 100 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Prio Handoko dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 menyewa/meminjam CV. Rizky Mandiri Perkasa dengan cara menjadi Wakil Direktur VII pada Perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa dengan dibuat akta perubahan pengurus perusahaan di hadapan Notaris Febry Wenny Nasution, SH, M.Kn Nomor: 05 tanggal 16 Oktober 2019, akan tetapi saksi Prio Handoko tidak ada bertemu Direktur CV. Rizky Mandiri Perkasa yaitu saksi Fasep Flair Sihombing di depan Notaris saat pembuatan akta perubahan perusahaan tersebut, melainkan saksi Prio Handoko didampingi oleh sdr. Paris saat menandatangani Akta Perubahan pengurus perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa di Notaris;

Menimbang, bahwa pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kelender dari tanggal 28 November 2019 s.d 27 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510/7152/SPMK/Disdag/XI/2019 tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi ada dilakukan addendum berdasarkan Surat Perjanjian Addendum Nomor : 510/7288/ADD.01/Disdag/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019, akan tetapi pihak Dinas Perdagangan tidak pernah menghubungi atau memberitahu bahwa ada dilakukan addendum kepada Konsultan Perencana;

Menimbang, bahwa pada gambar Addendum dan Shop Drawing tidak ada perubahan dengan Asbuilt Drawing padahal pada pokok perjanjian Surat Addendum menjelaskan ada gambar-gambar akibat perubahan struktur;

Menimbang, bahwa rekanan/penyedia jasa dalam hal ini saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII pada Perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa dalam

Halaman 101 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dalam membuat laporan harian, mingguan dan bulanan meminta bantuan kepada saksi Johannes M. Sitinjak (selaku Konsultan Pengawas CV. Gio Engineering) untuk selanjutnya ditandatangani oleh rekanan, Konsultan pengawas CV. Gio Engineering, PPK dan PPTK yang seharusnya konsultan pengawas tersebut menjadi pemeriksa pekerjaan dan mengawasi pekerjaan dari penyedia apakah telah sesuai kontrak atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII pada Perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa ada memberikan upah untuk jasa pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan terkait kegiatan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi Johannes M. Sitinjak (selaku Konsultan Pengawas CV. Gio Engineering) dalam melakukan pengawas tidak setiap hari ada di lapangan melakukan pengawasan pekerjaan, akan tetapi hanya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu melakukan pengawasan di lapangan terhadap pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII pada Perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 menyerahkan kepada mandor lapangan atas nama Mogek;

Menimbang, bahwa saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII pada Perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tidak selalu berada lokasi pekerjaan setiap harinya sehingga tidak bisa memastikan bagus tidaknya kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh mandor lapangan tersebut, melainkan hanya mendapat laporan dari mandor lapangan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII pada Perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tidak menggunakan tenaga ahli yang ada pada perusahaan CV. Rizky Mandiri Perkasa melainkan hanya mempercayakan pekerjaan pada mandor lapangan yaitu Sdr. Mogek dan saksi Johannes M. Sitinjak (selaku Konsultan Pengawas CV. Gio Engineering);

Halaman 102 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PPK yaitu Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. Selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menilai kinerja rekanan/penyedia dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 berdasarkan apa yang dilihat di lapangan bukan berdasarkan hasil diskusi rapat pemeriksaan bersama dengan konsultan pengawas serta penyedia jasa (saksi Prio Handoko selaku rekanan (wakil direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa) terkait pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dari awal pekerjaan sampai berakhirnya masa pekerjaan;

Menimbang, bahwa PPK dalam mengendalikan kontrak terhadap pelaksanaan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan cara meninjau ke lapangan kurang lebih hanya seminggu sekali dan pernah ada dilakukan rapat pengendalian terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa (saksi Prio Handoko selaku rekanan (wakil direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa) dalam pelaksanaan kegiatan hanya 2 (dua) kali saja yaitu saat Tahap 30 % dan saat adanya Adendum pekerjaan;

Menimbang, bahwa saksi Prio Handoko selaku rekanan (wakil direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa) dalam Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 menerangkan, tidak ada dipanggil oleh PPK untuk dikumpulkan dalam sebuah rapat membahas terkait selesainya tahap 95 % pekerjaan bersama-sama dengan PPTK, Konsultan pengawas dan Konsultan Perencana;

Menimbang, bahwa pembayaran pelaksanaan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan cara 3 tahap pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp.137.592.369,52,- dengan nomor SP2D : 4530/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 06 Desember 2019 kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa melalui PT. Bank Sumut Cab. Tebing Tinggi Nomor Rekening : 30001040001100;
- Pembayaran tahap 95% sebesar Rp. 298.116.800,62,- dengan nomor SP2D : 5257/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 30 Desember 2019 kepada CV. Rizki

Halaman 103 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Perkasa melalui PT. Bank Sumut Cab. Tebing Tinggi Nomor Rekening :
30001040001100;

- Pembayaran tahap 5% sebesar Rp. 22.932.061,58,- dengan nomor SP2D :
5338/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada CV. Rizki

Mandiri Perkasa melalui PT. Bank Sumut Cab. Tebing Tinggi Nomor Rekening :
30001040001100;

Menimbang, bahwa pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor :510/7731/ Disdag/ XII/2019 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV.Rizky Mandiri Perkasa selaku pihak kedua yang menyerahkan dan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi selaku PPK atau Pihak Pertama yang menerima dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : 510/7764/Disdag/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV.Rizky Mandiri Perkasa selaku pihak kedua yang menyerahkan dan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi selaku PPK atau Pihak Pertama yang menerima;

Menimbang, bahwa PPK (Terdakwa Gul Bakhri Siregar, S. IP., M.Si) dan penyedia jasa (saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa) dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tidak mempedomani apa yang telah disepakati dalam kontrak kerja Nomor : 510/7104/ Disdag / XI / 2019 pada tanggal 27 November 2019 senilai Rp. 458.641.231,73 yaitu yang tertulis dalam syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK) pada huruf G yang berisi : Bangunan Hasil Pekerjaan Memiliki Umur Konstruksi : 10 (sepuluh) Tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Victor Gangga Sinaga IR MENG SC sebagai ahli Penilai Bangunan Gedung Berdasarkan Sertifikat No.78000214100004792022 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: PE.03.03/SR-07/PW02/5.1/2023 tanggal 24 Juli 2023 pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yang merupakan Ahli Teknik dari DPD HPJI Provinsi Sumatera Utara atas pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 terdapat temuan sebagai berikut:

Halaman 104 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat perbedaan volume kontrak dengan volume pelaksanaan
- Terdapat perbedaan mutu pekerjaan dilapangan dengan dalam kontrak
- Terdapat kerusakan yang sangat mencolok dibahagian depan tembok penahan arah jalan tebing tinggi menuju dolok masihul..

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemasangan Tembok Penahan Pasar Induk Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 Nomor: PE.03.03/SR-07/PW02/5.1/2023 tanggal 24 Juli 2023 ditemukan kerugian keuangan negara senilai Rp. 203.078.482,04 (dua ratus tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah empat sen);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menguntungkan saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan

Halaman 105 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran. 2019 Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telah berganti nama menjadi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi ada menganggarkan kegiatan pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan pada Pasar Induk Kota Tebing Tinggi sebesar Rp.466.857.000,- sesuai yang tercantum dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3.06 01 01 18 42 5 2 tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 900/ 1338 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Walikota Nomor 900/2405 tahun 2018 tentang pelimpahan wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tanggal 12 Juli 2019 menetapkan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, S. IP., M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- Menyusun Perencanaan Pengadaan
- Menetapkan Speksifikasi teknis / kerangka acuan kerja
- Menetapkan Rancangan Kontrak
- Menetapkan HPS
- Menetapkan besaran uang muka yang akan di bayarkan kepada penyedia

Halaman 106 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
- Menetapkan Tim pendukung
- Menetapkan atau tenaga ahli
- Melaksanakan Epuesheing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000.
- Menetapkan Surat penunjukan penyedia barang sekaligus sebagai jasa
- Mengedalikan kontrak
- Melaporkan pelaksanaan sekaligus sebagai Penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyetrahan
- Menyimpan sekaligus sebagai menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dan,
- Menilai pekerja penyedia

Menimbang, bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada bagian D. Hak dan kewajiban PPK yaitu :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- e. Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- f. Membayar uang muka (apabila diberikan);
- g. Memberikan instruksi sesuai jadwal;
- h. Membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK;
- i. Mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA / KPA (apabila ada).

Menimbang, bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam hal ini Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dalam menilai kinerja rekanan/penyedia dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 berdasarkan apa yang dilihat di lapangan bukan berdasarkan hasil diskusi rapat pemeriksaan bersama dengan konsultan pengawas serta penyedia jasa yaitu saksi Prio Handoko selaku rekanan yaitu wakil direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa terkait pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dari awal pekerjaan sampai berakhirnya masa pekerjaan;

Menimbang, bahwa PPK dalam mengendalikan kontrak terhadap pelaksanaan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan

Halaman 107 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan cara meninjau ke lapangan kurang lebih hanya seminggu sekali dan pernah ada dilakukan rapat pengendalian terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa yaitu saksi Prio Handoko selaku rekanan (wakil direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa) dalam pelaksanaan kegiatan hanya 2 (dua) kali saja yaitu saat Tahap 30 % dan saat adanya Adendum pekerjaan;

Menimbang, bahwa saksi Prio Handoko selaku rekanan (wakil direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa) dalam Pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 menerangkan, tidak ada dipanggil oleh PPK untuk dikumpulkan dalam sebuah rapat membahas terkait selesainya tahap 95 % pekerjaan bersama-sama dengan PPTK, Konsultan pengawas dan Konsultan Perencana;

Menimbang, bahwa pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor :510/7731/ Disdag/ XII/2019 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV.Rizky Mandiri Perkasa selaku pihak kedua yang menyerahkan dan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi selaku PPK atau Pihak Pertama yang menerima dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : 510/7764/Disdag/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV.Rizky Mandiri Perkasa selaku pihak kedua yang menyerahkan dan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi selaku PPK atau Pihak Pertama yang menerima;

Menimbang, bahwa PPK (Terdakwa Gul Bakhri Siregar, S. IP., M.Si) dan penyedia jasa (saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa) dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tidak mempedomani apa yang telah disepakati dalam kontrak kerja Nomor : 510/7104/ Disdag / XI / 2019 pada tanggal 27 November 2019 senilai Rp. 458.641.231,73 yaitu yang tertulis dalam syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK) pada huruf G yang berisi : Bangunan Hasil Pekerjaan Memiliki Umur Konstruksi : 10 (sepuluh) Tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta hukum, dimana perbuatan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. telah

Halaman 108 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan dan melampaui kewenangannya sesuai dengan tupoksinya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana seharusnya Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. menjalankan Tupoksinya sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, sehingga dengan adanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan Terdakwa telah *menguntungkan orang lain atau suatu korporasi* dalam hal ini menguntungkan saksi Prio Handoko selaku rekanan (wakil direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan : Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya

Halaman 109 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli teknik oleh Victor Gangga Sinaga IR MENG SC dari DPD HPJI Provinsi Sumatera Utara dan

Halaman 110 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: PE.03.03/SR-07/PW02/5.1/2023 tanggal 24 Juli 2023 ditemukan kerugian keuangan negara senilai Rp. 203.078.482,04 (dua ratus tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol empat rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan tembok penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp203.078.482,04 (dua ratus tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol empat rupiah) berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: PE.03.03/SR-07/PW02/5.1/2023 tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Halaman 111 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Ruslan saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., M.Si Selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan sengaja tetap melakukan proses pembayaran pekerjaan meskipun mengetahui bahwa saksi Prio Handoko selaku Rekanan/Penyedia Jasa (Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa) dalam melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kontrak dan saksi Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII pada CV. Rizky Mandiri Perkasa dalam pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan pada kegiatan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Halaman 112 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 dilakukan oleh saksi Johannes M. Sitinjak (selaku Konsultan Pengawas CV. Gio Engineering) yang kemudian diberikan upah untuk jasa pembuatan laporannya serta selanjutnya Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. Selaku Pengguna Anggaran (PA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tidak efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPK antara lain dalam menilai kinerja saksi Prio Handoko selaku Rekanan/Penyedia Jasa (Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa) dalam menilai kinerja rekanan/penyedia dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 berdasarkan apa yang dilihat di lapangan bukan berdasarkan hasil diskusi rapat pemeriksaan bersama dengan konsultan pengawas serta penyedia jasa (saksi Prio Handoko selaku rekanan (wakil direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa) terkait pekerjaan pemasangan tembok penahan pasar induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dari awal pekerjaan sampai berakhirnya masa pekerjaan, selanjutnya Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., M.Si Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan rapat bersama dengan PPTK, Konsultan Pengawas (CV. Gio Engineering), Konsultan Perencana (PT. Trijaya Utama Konsultan) dan Rekanan (CV. Rizki Mandiri Perkasa) pada saat pekerjaan telah selesai 95% yang menyebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan tembok penahan Pasar Induk Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan volume kontrak sehingga timbulnya kekurangan volume pekerjaan hal tersebut dikuatkan dengan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli teknik oleh Victor Gangga Sinaga IR MENG SC dari DPD HPJI Provinsi Sumatera Utara dan berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: PE.03.03/SR-07/PW02/5.1/2023 tanggal 24 Juli 2023 ditemukan kerugian keuangan negara senilai Rp. 203.078.482,04 (dua ratus tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah menunjukkan telah adanya kerjasama yang sangat erat dan lengkap satu sama antara Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. selaku PA/PPK, dengan saksi Prio Handoko selaku Rekanan/Penyedia Jasa (Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa) dalam kegiatan pekerjaan pemasangan tembok penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Halaman 113 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan tembok penahan Pasar Induk pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp203.078.482,04 (dua ratus tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi Prio Handoko telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari jumlah kerugian keuangan negara Rp203.078.482,04 (dua ratus tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol empat rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi. telah mengembalikan kerugian kerugian negara sejumlah Rp53.078.482,04 (lima puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol empat rupiah) dari jumlah kerugian keuangan negara Rp203.078.482,04 (dua ratus tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol empat rupiah) sehingga dalam perkara a quo kerugian keuangan negara telah dibayarkan oleh saksi Prio

Halaman 114 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoko dan Terdakwa yaitu Rp150.000.000,00 (+)Rp53.078.482,04 = Rp203.078.482,04;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara telah dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Prio Handoko maka terhadap diri Terdakwa tidak patut diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sisa uang yang dititipkan oleh Terdakwa yang tidak dirampas sebagai pembayaran uang pengganti Rp46.921.518,04 (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan belas koma nol empat rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Gul Bakhri Siregar, SIP., M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan bukti dalam lampiran pleidooinya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy, satu bundel Surat Perjanjian Nomor: 510/7104/SP/Disdag/XI/2019, tanggal 27 Nopember 2019 antara Pengguna Anggaran/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa dengan nama Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk yang berlokasi di Pasar Induk Kota Tebing tinggi dengan nilai pekerjaan Rp. 458.641.231,73,- (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu dua ratus tiga puluh satu koma tujuh tiga rupiah) dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup dan dinegezeling serta dilegalisir, dan ditandai dengan bukti : T-1;
2. Fotocopy dari fotocopy, Surat Wali Kota Tebing Tinggi Nomor: 700/2742/Itko, tanggal 06 Mei 2020 Perihal: Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup dan dinegezeling serta dilegalisir, dan ditandai dengan bukti : T-2;
3. Fotocopy dari fotocopy, satu bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor

Halaman 115 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKAP SKPD: 3.060101184252 dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup dan dinegezeling serta dilegalisir, dan ditandai dengan bukti : T-3;

4. Fotocopy dari fotocopy, satu bundel foto dokumentasi Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup dan dinegezeling serta dilegalisir, dan ditandai dengan bukti : T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, satu bundel Surat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Balai Besar Wilayah I, Nomor: ME.02.03/1012/KBB1/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Permohonan Data dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup dan dinegezeling serta dilegalisir, dan ditandai dengan bukti : T-5;
6. Fotocopy dari fotocopy, satu bundel Nota Dinas Nomor: 510/3485/DPKUKM tanggal 01 Oktober 2022 perihal Longsornya Tembok Penahan Halaman Pasar Induk Kota Tebing Tinggi dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup dan dinegezeling serta dilegalisir, dan ditandai dengan bukti : T-6;
7. Fotocopy dari fotocopy, Berita Acara Penitipan Uang tanggal 18 Agustus 2023 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara Henny Efrida, S.Sos., M.Si dengan Wido Bhernad Gabariel Sihombing, SH (Kepala Sub Seksi Penyidikan diKejaksanaan Negeri Tebing Tinggi) dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup dan dinegezeling serta dilegalisir, dan ditandai dengan bukti : T-7;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/*Pleidooi* dan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan dan memohon agar Terdakwa membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum, menurut pendapat Majelis pembelaan dan bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas semua unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau

Halaman 116 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 117 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gul Bakhri Siregar, S.IP., M.Si., tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar uang pengganti kerugian Negara sejumlah Rp53.078.482,04 (lima puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol empat rupiah);
6. Menetapkan uang sebesar Rp. 100.000.000 yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi yang oleh Penuntut Umum dititipkan di Rekening Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dengan Nomor Rekening 107-00-129487-3 - Bank Mandiri Cabang Tebing Tinggi sejumlah Rp53.078.482,04 (lima puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol empat rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, sisanya sejumlah Rp46.921.518,04 (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan belas koma nol empat rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
9. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 118 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 821.22/569 Tahun 2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
2. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 821.23/857 Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
3. 1 (satu) set asli Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor : 900/2405 TAHUN 2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dan Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi TA. 2019.
4. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor : 900/1338 TAHUN 2019 Tanggal 12 Juli 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Wali Kota 900/2405 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dan Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi TA. 2019.
5. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi NOMOR : 800/2193/DISDAG/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi NOMOR : 800/0383/DISDAG/2019 Tentang Penetapan Pelaksana Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi TA. 2019
6. 2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomo : 821.23/857 Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 tentang pengangkatan Pejabat Pengawas selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
7. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi NOMOR : 800/0593/DISDAG/2019 Tanggal 15 Februari 2019 Tentang Pemberntukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Kepala Dinas Perdagangan Pemko Tebing Tinggi Nomor : 800/6485/Disdag/2019 tanggal 25 Oktober 2019 untuk menggunakan user ID Kepala Dinas Perdagangan pada Bagina Pengadaan Barang/jasa Kota Tebing Tinggi.

Halaman 119 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019.
10. 1 (satu) set asli Rincian Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2019. Belanja Langsung dengan NO RKAP SKPD : 3.060101712252.
11. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019.
12. 1 (satu) set fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada Satuan Kerja Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, selaku PPK Gul Bakhri Siregar, SIP., Msi pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Jl. AMD dengan NO.Kode RUP : 22196310 Tahun Anggaran 2019.
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Nomor : 510/0410/Disdag/2019 tanggal 01 Februari 2019 untuk melakukan Survey dan meminta informasi data harga bahan-bahan bangunan yang akan diperlukan dalam pembangunan pasar di Kota Tebing Tinggi.
14. 3 (tiga) set fotocopy surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 510/0409/Disdag/2019 tanggal 01 Februari 2019 perihal survey harga bahan material bangunan beserta daftar harga bahan.
15. 2 (dua) lembar fotocopy Harga Perkiraan Sendiri Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019.
16. 1 (satu) set fotocopy Shop Drawing Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Tanah Pada Pasar Induk JL. AMD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
17. 1 (satu) set fotocopy As Built Drawing Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Tanah Pada Pasar Induk JL. AMD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
18. 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 510/6468/Disdag/2019 tanggal 24 Oktober 2019 kepada Kepala UKPBJ Kota Tebing Tinggi perihal Permohonan Tender Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.
19. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 027/576 Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penetapan personel kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Halaman 120 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Tugas Melaksanakan Tender/Seleksi nomor : 027/1416/UKPBJ-TT/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dari Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.
21. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Surat Penawaran untuk pekerjaan Pemasangan tembok penahan Pada Pasar Induk yang dibuat oleh Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa.
22. 1 (satu) set fotocopy Laporan Harian Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
23. 1 (satu) set asli Laporan Mingguan Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
24. 2 (dua) lembar asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
25. 2 (dua) lembar asli Progres Kemajuan Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
26. 3 (tiga) lembar fotocopy Back Up Data Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
27. 1 (satu) set asli Surat Perjanjian Nomor : 510/7104/SP/Disdag/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 Antara Pengguna Anggaran/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa Jl. Sultan Hasanuddin No. 194 Lubuk Pakam – Deli Serdang – Sumatera Utara Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dengan Nilai Pekerjaan Rp. 458.641.231,73.
28. 1 (satu) set asli Adendum Pertama, Surat Perjanjian Nomor : 510/7288/ADD.01/Disdag/XII/2019 tanggal 01 Desember 2019 Antara Pengguna Anggaran/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa Jl. Sultan Hasanuddin No. 194 Lubuk Pakam – Deli Serdang – Sumatera Utara Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dengan Nilai Pekerjaan Rp. 458.641.231,73.

Halaman 121 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) set asli Addendum Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk yang dibuat oleh CV. Rizki Mandiri Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana.
30. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian DP 30% Nomor : 510/7190/DISDAG/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Antara Pengguna Anggaran/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa Jl. Sultan Hasanuddin No. 194 Lubuk Pakam – Deli Serdang – Sumatera Utara Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dengan Nilai DP sebesar Rp. 137.592.369,52.
31. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Rizki Mandiri Perkasa No. 029/CV.RMP/LP-DS/XII/2019 tanggal 29 Nopember 2019 perihal Permohonan DP 30% Kepada Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
32. 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk TA. 2019 yang dibuat oleh Prio Handoko selaku Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa.
33. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 510/7177/Disdag/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 Perihal Permintaan Pembayaran Uang Muka (DP) 30% Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2019.
34. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Pembayaran Uang Muka Nomor : 510/7190/Disdag/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019.
35. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka (DP) 30% nomor : 510/7282/Disdag/XII/2019 Tanggal 03 Desember 2019.
36. 1 (satu) lembar asli Kwitansi (Tanda Terima) untuk pembayaran Uang Muka (DP) 30% Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2019 sebesar Rp. 137.592.369,52 (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Dua) tanggal. Desember 2019.
37. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Uang Muka PT. Bosowa Asuransi No. Bond : 12.1.418.0176.19 tanggal 28 Nopember 2019 dengan Nilai Bond : 137.592.369,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan rupiah)

Halaman 122 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 95% Progres 100% Nomor : 510/7762/Disdag/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 Antara Pengguna Anggaran/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan Wakil Direktur VII CV. Rizky Mandiri Perkasa Jl. Sultan Hasanuddin No. 194 Lubuk Pakam – Deli Serdang – Sumatera Utara Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dengan Nilai Pembayaran sebesar Rp. 298.116.800,62.
39. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Rizki Mandiri Perkasa No. 030/CV.RMP/LP-DS/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Pertama Pekerjaan dengan Bobot 100% Kepada Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
40. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Selaku PA/PPK Nomor : 510/7691/Disdag/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Pertama Hasil Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.
41. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 510/7730/Disdag/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019.
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Dengan Bobot 100% Terlaksana Nomor : 510/7730.1/Disdag/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019.
43. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 510/7731/Disdag/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019.
44. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Selaku PA/PPK Nomor : 510/7732/Disdag/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Pertama Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.
45. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 510/7733/Disdag/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019.
46. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Rizki Mandiri Perkasa No. 031/CV.RMP/LP-DS/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Permohonan Pembayaran Termyn 95% dengan Progres 100% Pekerjaan Kepada Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
47. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 510/...../PBJ-PL/Disdag/XII/2019 tanggal Desember 2019 Perihal Pembayaran Termyn 95% dengan Progres 100% terlaksana Pekerjaan

Halaman 123 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2019.

48. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran 95% dengan Bobot Terlaksana 100% Pekerjaan Nomor : 510/7762/Disdag/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
49. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 95% dengan Bobot 100% Pekerjaan Nomor : 510/7762/Disdag/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
50. 1 (satu) lembar asli Kwitansi (Tanda Terima) untuk pembayaran Termyn 95% Dikurangi Uang Muka (DP) Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk TA. 2019 sebesar Rp. 298.116.800,62 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Koma Enam Puluh Dua Rupiah) tanggal. Desember 2019.
51. 1 (satu) lembar asli Progres Kemajuan Pekerjaan yang Dibuat Oleh Kontraktor Pelaksana (CV. Rizki Mandiri Perkasa)
52. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 5% Lunas Nomor : 510/7789/Disdag/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Antara Pengguna Anggaran/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan Wakil Direktur VII CV. Rizki Mandiri Perkasa Jl. Sultan Hasanuddin No. 194 Lubuk Pakam – Deli Serdang – Sumatera Utara Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk dengan Nilai Pembayaran sebesar Rp. 22.932.061,59.
53. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Rizki Mandiri Perkasa No. 032/CV.RMP/LP-DS/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Kedua Pekerjaan dengan Bobot 100% Kepada Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
54. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Selaku PA/PPK Nomor : 510/7734/Disdag/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Kedua Hasil Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.
55. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kedua Hasil Pekerjaan Nomor : 510/7763/Disdag/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
56. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : 510/7764/Disdag/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
57. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Selaku PA/PPK Nomor : 510/7765/Disdag/XII/2019 tanggal 30 Desember

Halaman 124 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 perihal Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Kedua Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.

58. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Kedua Hasil Pekerjaan Nomor : 510/7766/Disdag/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
59. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Rizki Mandiri Perkasa No. 033/CV.RMP/LP-DS/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Permohonan Pencairan Termyn 5% dengan Bobot Terlaksana 100% Pekerjaan Kepada Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
60. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pemeliharaan PT. Bosowa Asuransi No. Bond : 12.1.419.0224.19 tanggal 28 Desember 2019 dengan Nilai Bond : 22.932.061,59 (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Puluh Satu Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah)
61. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 510/...../PBJ-PL/Disdag/XII/2019 tanggal Desember 2019 Perihal Pembayaran Termyn 5% Lunas dengan Progres 100% terlaksana Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2019.
62. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran 5% Lunas Nomor : 510/7789/Disdag/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019.
63. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 5% dengan Bobot 100% Pekerjaan Nomor : 510/7789/Disdag/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019.
64. 1 (satu) lembar asli Kwitansi (Tanda Terima) untuk pembayaran Termyn 5% Lunas Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk TA. 2019 sebesar Rp. 22.932.061,59 (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Puluh Satu Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah) tanggal. Desember 2019.
65. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 4530/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 06 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa untuk Pembayaran Uang Muka (DP) 30% Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pasar TA 2019 dengan No. SPM : 138/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 03 Desember 2019.
66. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 138 tanggal 03 Desember 2019 Kepada Kepala BPKPAD Kota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

Halaman 125 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 138/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 03 Desember 2019.
68. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/138/SPP-LS.2/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
69. 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 138/SPP-LS.2/3.06.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 03 Desember 2019.
70. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 5257/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa untuk Pembayaran Termyn 95% Dikurangi Uang Muka (DP) Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk TA 2019 dengan No. SPM : 152/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 30 Desember 2019.
71. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 152 tanggal 30 Desember 2019 Kepada Kepala BPKPAD Kota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
72. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 152/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
73. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/152/SPP-LS.2/2019 tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
74. 6 (enam) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 152/SPP-LS.2/3.06.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019.
75. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 5338/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Kepada CV. Rizki Mandiri Perkasa untuk Pembayaran Termyn 5% Lunas Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk TA 2019 dengan No. SPM : 156/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 31 Desember 2019.
76. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 156 tanggal 31 Desember 2019 Kepada Kepala BPKPAD Kota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
77. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 156/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 31 Desember 2019.

Halaman 126 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/156/SPP-LS.2/2019 tanggal 31 Desember yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
79. 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 156/SPP-LS.2/3.06.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019.
80. 1 (satu) set asli Photo Dokumentasi Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Rizky Mandiri Perkasa.
81. 1 (satu) set asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 510/7147/PBJ-PL/DISDAG/XI/2019 tanggal 27 N0vember 2019 Pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Oleh Pengguna Anggaran/PPK kepada Direktur CV. Gio Engineering dengan Nilai SPK Rp. 19.723.000.
82. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 5324/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Kepada CV. Gio Engineering untuk Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Kehiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA 2019 dengan No. SPM : 154/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 30 Desember 2019.
83. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 154 tanggal 30 Desember 2019 Kepada Kepala BPKPAD Kota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
84. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 154/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
85. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/154/SPP-LS.2/2019 tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
86. 6 (enam) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 154/SPP-LS.2/3.06.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019.
87. 1 (satu) set asli Laporan Pendahuluan yang dibuat oleh Gio Engineering selaku Konsultan Pengawas / Supervisi Pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk.
88. 1 (satu) set asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 510/5794/PBJ-PL/DISDAG/IX/2019 tanggal 26 September 2019 Pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk

Halaman 127 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Pengguna Anggaran/PPK kepada Direktur Utama PT. Trijaya Utama Konsultan dengan Nilai SPK Rp. 19.580.000.

89. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 4070/SP2D-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 12 November 2019 Tahun Anggaran 2019 Kepada CV. Trijaya Utama Konsultan untuk Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar TA 2019 dengan No. SPM : 122/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 tanggal 05 November 2019.
90. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Nomor : 122 tanggal 05 November 2019 Kepada Kepala BPKPAD Kota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
91. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 122/SPM-LS.2/3.06.01.01/2019 Tanggal 05 November 2019.
92. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/122/SPP-LS.2/2019 tanggal 05 November 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
93. 5 (lima) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 122/SPP-LS.2/3.06.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 05 November 2019.
94. 1 (satu) set fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Anjur Octavia Sagala/Team Leader PT. Trijaya Utama Konsultan selaku Konsultan Perencana..
95. 1 (satu) set fotocopy Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS) Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Febi Kartika/Drafter PT. Trijaya Utama Konsultan selaku Konsultan Perencana.
96. 1 (satu) set fotocopy Laporan Pendahuluan Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Pemko Tebing Tinggi.
97. 1 (satu) set fotocopy Laporan Antara Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Pemko Tebing Tinggi.
98. 1 (satu) set fotocopy Laporan Akhir Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Pemko Tebing Tinggi.

Halaman 128 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) set asli Album Gambar Pada Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Pemko Tebing Tinggi.

100. 3 (tiga) lembar fotocopy bukti setoran pajak ke Kas Negara atas Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019.

101. 1 (satu) set fotocopy Mix Concrete Data dari PT. T-TON atas Pekerjaan Pemasangan Tembok Penahan Pada Pasar Induk Tahun Anggaran 2019
Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Prio Handoko.

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis tanggal 04 Januari 2024, oleh kami : Nurmiati, S.H., bertindak sebagai Ketua Majelis, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., dan Husni Tamrin, S.H., Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nelson Panjaitan, S.H., M.H

Nurmiati, S.H.,M.H

Husni Tamrin, S.H
Hakim ad-hoc Tipikor

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H

Halaman 129 dari 132 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn